



**P U T U S A N**  
**Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang dilaksanakan di Gedung Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Jalan Wolter Monginsidi Nomor 168, Ambon, telah menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

Nama : **SARTJE YOKE CHRISANDARY/drg. SARJTE PATTINAYA;**

Kewarganegaraan : Indonesia;

Pekerjaan : Mantan Pegawai Negeri Sipil;

Tempat tinggal : Desa Poka, RT.002/RW.003, Kecamatan Teluk Ambon, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 49/SK/XI/2019, tertanggal 1 November 2019, memberikan kuasa kepada NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H., kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat/Pengacara, yang berkantor di Kantor Pengacara ADVOKAT/PENASIHAT & KONSULTAN HUKUM NOIJA FILEO PISTOS, S.H., M.H. yang beralamat di Kelurahan Wainitu, RT.002/RW.004, samping swalayan Planit 2000, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon, Provinsi Maluku; Selanjutnya disebut sebagai **PENGGUGAT;**

**M E L A W A N:**

Nama Jabatan : **BUPATI MALUKU TENGAH;**

Tempat Kedudukan : Jalan Geser Nomor 4 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 180/26/SK/2019, tertanggal 20 November 2019, memberikan kuasa kepada:

- 1) MASUADJI TUAHYA, S.H., M.H., Jabatan Kepala Bagian Hukum Pada Kantor Bupati Maluku Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) M. ARAS MADUSIRA, S.H., LL.M., Jabatan Kasubag Bantuan Hukum Pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
- 3) HENDRIKUS S. TANATE, S.H, Jabatan Staf Bagian Hukum pada Kantor Bupati Maluku Tengah;
- 4) ABD. KARIM LATUCONSINA, S.H., Jabatan Staf Bagian Hukum Pada Kantor Bupati Maluku Tengah;

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, beralamat kantor di Jalan Geser Nomor 4 Kelurahan Namaelo, Kecamatan Kota Masohi, Kabupaten Maluku Tengah, Provinsi Maluku;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT**;

Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon tersebut:

Membaca:

1. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 45/PEN-DIS/2019/PTUN.ABN, tanggal 7 November 2019, Tentang Lolos Dismissal;
2. Penetapan Plh. Wakil Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 45/PEN-MH/2019/PTUN.ABN, tanggal 7 November 2019, Tentang Penetapan Majelis Hakim;
3. Penunjukan Panitera Pengganti Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 7 November 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Penunjukan Juru Sita Pengganti Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN, tanggal 7 November 2019 oleh Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 45/PEN-PP/2019/PTUN.ABN, tanggal 7 November 2019 Tentang Hari Pemeriksaan Persiapan;
6. Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Nomor 45/PEN-HS/2019/PTUN.ABN, tanggal 28 November 2019 Tentang Hari Sidang Terbuka Untuk Umum;
7. Berkas perkara, mendengar keterangan saksi serta mendengar keterangan para pihak yang bersengketa di persidangan;

Halaman 2 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan Gugatan tertanggal 6 November 2019 dan telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan Register Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN tanggal 6 November 2019 dan telah diperbaiki pada Pemeriksaan Persiapan pada tanggal 28 November 2019, dengan mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

**I. OBJEK GUGATAN;**

Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/446/2019 Tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA, NIP.196101091993112001, tertanggal 29 April 2019;

**II. KEWENANGAN MENGADILI PENGADILAN TATA USAHA NEGARA AMBON;**

1. Bahwa untuk menilai apakah Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon berwenang mengadili perkara *a quo*, berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menyebutkan:

*"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkret, individual, dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

2. Bahwa Penggugat akan terlebih dahulu menguraikan unsur-unsur sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut diatas, yaitu sebagai berikut:

- Suatu Penetapan Tertulis;

Bahwa Objek Sengketa merupakan suatu penetapan tertulis yang diterbitkan oleh Tergugat selaku Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berbentuk Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/446/2019 Tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN Tanggal 29 April 2019, yang baru diterima Penggugat pada tanggal



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25 September 2019, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA, NIP: 196101091993112001;

- Dikeluarkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara;  
Bahwa Tergugat adalah Pejabat tata Usaha Negara yang melaksanakan tugas dan wewenangnya sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berwenang sebagai Kepala Daerah dan/atau Bupati Maluku Tengah;
  - Berisi Tindakan Hukum;  
Bahwa perbuatan hukum Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang bersumber pada suatu ketentuan hukum tata usaha negara yang dapat menimbulkan hak dan kewajiban bagi orang lain, dalam hal ini tindakan hukum Tergugat sebagai Bupati Maluku Tengah telah menimbulkan kerugian bagi diri Penggugat dimana Penggugat tidak lagi berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil yang telah mengabdikan dan menjalankan tugas dan jabatan sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
  - Bersifat Konkret;  
Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan Tergugat merupakan tindakan berwujud serta menimbulkan akibat hukum yang merugikan Penggugat secara nyata dan konkret.
  - Bersifat Individual;  
Bahwa Keputusan Tergugat tersebut selain merugikan Penggugat secara konkret, Keputusan *a quo* berkaitan dan ditujukan langsung kepada diri Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;
  - Bersifat Final;  
Bahwa Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat telah bersifat definitive dan final karena Keputusan Tergugat tidak perlu mendapat pengesahan atau persetujuan lebih lanjut dari Pejabat Tata Usaha Negara yang lebih tinggi kedudukannya yang akibat Keputusan Tergugat tersebut menimbulkan akibat hukum kepada Penggugat dimana hilangnya hak-hak Penggugat sebagai Aparatur Sipil Negara;
3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara menyatakan:
- 1) *Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administrative;*
  - 2) *Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*

Halaman 4 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



- 3) *Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
  - 4) *Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
  - 5) *Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah.*
4. Bahwa pada tanggal 25 September 2019, Tergugat menyerahkan Objek Seketa tertanggal 29 April 2019 kepada Penggugat, hal tersebut sesuai dengan tanda terima dari Tergugat yang dibuat oleh Tergugat dan diserahkan kepada penggugat, kemudian terhadap Objek Sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara butir ke-2 (dua) Penggugat kemudian membuat Surat Keberatan kepada Tergugat dengan Surat Keberatan tertanggal 3 Oktober 2019, dan Penggugat mengajukan Keberatan tersebut kepada Tergugat, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2019, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima (Ekspedisi) yang ditandatangani oleh Staf Tergugat, namun terhadap Surat Keberatan dari Penggugat dimaksud, sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019, tergugat tidak menanggapi surat keberatan dari Penggugat tersebut, sehingga Penggugat membuat surat yang Perihalnya adalah “ *Banding Administrasi Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 880/446/2019 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 29 April 2019* ” dimana surat tersebut diberi tanggal 16 Oktober 2019, dan kemudian di tanggal 17 Oktober 2019 Penggugat mengajukan/memberikan Surat Banding Administrasi ke Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku, sesuai dengan Tanda Terima (Ekspedisi) yang ditandatangani oleh Staf Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019, namun sampai dengan tanggal 5 November 2019 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku tidak menanggapi Surat Banding dari Penggugat, maka besoknya pada tanggal 6 November 2019 Penggugat mendaftarkan Gugatan Penggugat di pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
5. Bahwa selanjutnya dalam kaitan dengan upaya administratif yang telah dilakukan oleh Penggugat sebagaimana yang dikemukakan di atas, karena tidak ditanggapi oleh Tergugat maupun oleh Gubernur Kepala





Daerah Tingkat I Maluku, maka Penggugat mengajukan Gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 6 tahun 2018 yang menegaskan:

*“(1) Pengadilan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif”.*

*“(2) Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.*

6. Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas telah memenuhi unsur suatu Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana Ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dikaitkan dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor : 6 tahun 2016 maka sengketa yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat ini harus di gugat di Pengadilan Tata Usaha Negara (Ambon) karena Pengadilan Tata Usaha Negara (Ambon) yang berwenang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara sengketa Tata usaha Negara yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat.

### **III. LEGAL STANDING PENGGUGAT DAN KEPENTINGAN PENGGUGAT YANG DIRUGIKAN;**

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Kp.00.02.2.4.30692, selanjutnya diangkat sebagai Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Surat Keputusan Menteri KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA Nomor: KP.00.04.5.1.14577 tanggal 21 Juni 1995 dan selanjutnya memperoleh kenaikan pangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 823.4/5887/ Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017, yang kemudian di tanggal 11 Februari 2009 Bupati Maluku Tengah dengan KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGAH Nomor: 821.23/55-SK/II/2009 tanggal 11 Pebruari 2009, mengangkat Penggugat menjadi Direktur RSUD Saparua Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah;
2. Bahwa karena Penggugat telah menjadi Pegawai Negeri Sipil sesuai berdasarkan Surat Keputusan Menteri KESEHATAN REPUBLIK



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

INDONESIA Nomor : KP.00.04.5.1.14577 tanggal 21 Juni 1995 dan selanjutnya memperoleh kenaikan pangkat berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Provinsi Maluku Nomor: 823.4/5887/Tahun 2017 tanggal 30 Oktober 2017, membuat ada nilai tambah dalam kedudukan Penggugat di tengah-tengah masyarakat, selain itu ada penghasilan yang tetap dan pasti setiap bulan, berupa Gaji dan penghasilan lain sesuai ketentuan untuk Pegawai Negeri Sipil, sehingga Selama ini benar-benar Penggugat hidup dalam kecukupan, dan dapat memenuhi tuntutan hidup keluarga;

3. Bahwa karena kemudian Penggugat di tahun 2014 Penggugat tersandung masalah yang berkaitan dengan Perkara Tindak Pidana Korupsi sehingga oleh Penuntut Umum, Penggugat didakwa dan dituntut di Pengadilan Tipikor, pada Pengadilan Negeri Ambon dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 27/Pid.Sus - Tpk/2014/PN.Abn, dan terhadap Perkara Pidana Tipikor tersebut Penggugat di Putusan dengan hukuman 1 (satu) tahun penjara;
4. Bahwa kemudian pada tanggal 29 April 2019, Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa untuk memberhentikan Penggugat, yaitu dengan Memutuskan, “ **Memberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil** ”, sehingga otomatis Penggugat harus berhenti bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan demikian objek sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat, dikatakan sangat merugikan Penggugat karena, dengan adanya Objek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat, membuat Penggugat kehilangan mata pencaharian, yang sekaligus kehilangan penghasilan yang selama ini Penggugat peroleh untuk menghidupkan keluarga;
5. Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa *a quo*, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);
6. Bahwa Penggugat sendiri tidak mempermasalahkan bilamana kemudian Jabatan apa yang diberikan kepada Penggugat, namun hal ini dirasa perlu untuk diperjuangkan yaitu pekerjaan Penggugat sebagai Abdi Negara untuk terus menjalani hidup bersama anak-anak Penggugat;

Halaman 7 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bahwa pada sisi lain, penerbitan Objek Sengketa *a quo* adalah cacat hukum karena dilakukan oleh Tergugat tanpa melakukan tela'a hukum/aturan yang tepat, melainkan dengan cara sewenang-wenang, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh adanya Keputusan tersebut;
8. Bahwa berdasarkan dalil tersebut diatas, Penggugat merasa perlu untuk mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, sebagai suatu upaya Penggugat untuk memperjuangkan kehidupan dan pekerjaannya demi keberlangsungan hidup Penggugat dan keluarga Penggugat;
9. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara, yaitu:  
*"Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Pejabat Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi";*
10. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) huruf a dan b UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas UU RI No. 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata usaha Negara tersebut dikaitkan dengan adanya objek sengketa *a quo*, kepentingan Penggugat sangat dirugikan, maka dengan demikian dalam Perkara ini Penggugat memiliki *legal standing* (kedudukan hukum) untuk menggugat objek sengketa tersebut;

#### IV. TENGGANG WAKTU MENGAJUKAN GUGATAN;

1. Bahwa sesuai dengan tanggal Objek Sengketa dalam Perkara ini, tertulis tanggal 29 April 2019, dengan demikian dapat disimpulkan bawah Objek Sengketa *a. quo* dibuat dan diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 29 April 2019;
2. Bahwa kemudian dalam perkara ini Penggugat baru mengetahui adanya Objek Sengketa *a quo* yaitu Pada Hari Rabu tanggal 25 September 2019, karena pada tangga bulan dan tahun tersebut, Objek Sengketa diberikan kepada Penggugat di Kantor Tergugat, maka pada saat itulah yaitu tanggal 25 September 2019, hal tersebut sesuai dengan tanda terima dari Tergugat yang dibuat oleh Tergugat dan diserahkan kepada penggugat, barulah Penggugat mengetahui bahwa Penggugat telah





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat. Dengan demikian pada tanggal 25 September 2019 Penggugat mengetahui adanya Objek Sengketa;

3. Bahwa dikatakan di atas, pada tanggal 25 September 2019, Tergugat menyerahkan Objek Sengketa tertanggal 29 April 2019 kepada Penggugat, hal tersebut sesuai dengan tanda terima dari Tergugat yang dibuat oleh Tergugat dan diserahkan kepada penggugat, kemudian terhadap Objek Sengketa tersebut, sesuai ketentuan Pasal 29 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara butir ke-2 (dua) Penggugat kemudian membuat Surat Keberatan kepada Tergugat dengan Surat Keberatan tertanggal 3 Oktober 2019, dan Penggugat mengajukan Keberatan tersebut kepada Tergugat, yang diterima oleh Tergugat pada tanggal 3 Oktober 2019, hal tersebut sesuai dengan Tanda Terima (Ekspedisi) yang ditandatangani oleh Staf Tergugat, namun terhadap Surat Keberatan dari Penggugat dimaksud, sampai dengan tanggal 15 Oktober 2019, tergugat tidak menanggapi surat keberatan dari Penggugat tersebut, sehingga Penggugat membuat surat yang Perihalnya adalah “ *Banding Administrasi Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 880/446/2019 Tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah tanggal 29 April 2019* ” dimana surat tersebut diberi tanggal 16 Oktober 2019, dan kemudian di tanggal 17 Oktober 2019 Penggugat mengajukan/memberikan Surat Banding Administrasi ke Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku, sesuai dengan Tanda Terima (Ekspedisi) yang ditandatangani oleh Staf Tergugat pada tanggal 17 Oktober 2019, namun sampai dengan tanggal 5 November 2019 Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Maluku tidak menanggapi Surat Banding dari Penggugat, maka besoknya pada tanggal 6 November 2019 Penggugat mendaftarkan Gugatan Penggugat di pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;
4. Bahwa Penggugat mendaftarkan Gugatan perkara *a quo* ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **Jumat tanggal 6 November 2019**, dengan demikian apabila bertolak dari fakta yang digambarkan pada angka 2 (dua) dan 3 (tiga) diatas dihubungkan dengan tanggal pendaftaran Gugatan perkara *a quo*, Gugatan perkara *a quo* jelas masih dalam jangka waktu sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Halaman 9 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempu upaya administratif;

5. Bahwa menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempu upaya administratif “tenggang waktu pengajuan gugatan di pengadilan di hitung 90 (Sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”;
6. Bahwa berkaitan dengan jangka waktu mengajukan Gugatan menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintah setelah menempu upaya administratif tersebut apabila dihubungkan dengan ketentuan Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara maka Gugatan Penggugat ini masih dalam tenggang waktu yang ditentukan oleh Undang-Undang;

## V. DASAR DAN ALASAN GUGATAN;

Adapun dasar dan alasan diajukannya gugatan ini adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai yang ditempatkan di Kanwil Dep. Kes R.I Provinsi Maluku sejak tanggal 01 November 1993 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: Kp.00.02.2.4.3069, Nip: 140 203 614, dengan pangkat/golongan III/a;
2. Bahwa kemudian berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP. 00.04.5.1.14577, tanggal 21 Juni 1995, Penggugat diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil, dalam Pangkat Panata Muda (Depkes) dengan pangkat/golongan III/a;
3. Bahwa sesuai berjalannya waktu di Tahun 2009, dalam Pangkat/Golongan Ruang Pembina IVa, Penggugat diangkat menjadi Direktur RSUD Saparua Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah, dan dalam kedudukan sebagai Kepala Direktur RSUD Saparua maka secara otomatis Jabatan sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) otomatis melekat;
4. Bahwa Penggugat dalam Jabatan Sebagai Direktur RSUD Saparua bertanggungjawab terhadap seluruh kegiatan di RSUD Saparua yang

Halaman 10 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhubungan dengan pengelolaan dana JAMKESMAS Tahun Anggaran 2009 s/d 2012 dan Penanggungjawab dana JAMKESDA dan pada Tahun Anggaran 2011 s/d 2012;

5. Bahwa kemudian, dalam kedudukan Penggugat sebagai Direktur RSUD Saparua untuk pengelolaan dana JAMKESMAS Tahun Anggaran 2009 s/d 2012 dan Penanggungjawab dana JAMKESDA dan pada Tahun Anggaran 2011 s/d 2012, kedapatan ada tindak pidana yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga oleh Penuntut Umum telah melakukan penyelidikan dan penyidikan, serata mengajukan Penggugat ke Persidangan Tipikor pada Pengadilan Negeri Ambon;
6. Bahwa dalam proses penyidikan di tingkat Kejaksaan Negeri Ambon (Kacap Jari Saparua), Penggugat ditahan, kemudian ditanggguhkan penahanannya sampai dengan adanya putusan pengadilan, dan terhadap keputusan pengadilan a.quo, Penggugat maupun Penuntut Umum tidak mengajukan upaya hukum banding, maupun kasasi, dan kemudian pada tanggal 14 Mei 2016 baru Penggugat ditahan untuk menjalani hukuman;
7. Bahwa selama Penggugat diproses ditingkat Kejaksaan Negeri Ambon (Kacap Jari Saparua), kemudian dipindahkan di Kejaksaan dan ditahan sampai dengan perkara ini diputus di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon, Tergugat tidak mengeluarkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatan sebagai Direktur RSUD Saparua;
8. Bahwa adapun Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon No. 27/Pid.Sus/TPK/2014/PN.Amb, yang amar putusannya antara lain:
  - a. Menyatakan Terdakwa SARTJE YOKE CHRISANDARY telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Subsidaire Jaksa Penuntut Umum;
  - b. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan;
9. Bahwa sebelum Penggugat menjalani hukuman 1 (satu) tahun Penjara, atas permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk Penggugat diberhentikan dari Direktur RSUD Saparua, dan ditempatkan di Kantor

Halaman 11 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUSKESMAS Alang, maka pada tanggal 16 Mei 2014 dengan Surat Keputusan Tergugat Nomor: 824/129-SK/V/2014, Tergugat menempatkan Penggugat sebagai Staf pada Kantor PUSKESMAS Negeri Alang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;

10. Bahwa karena Penggugat dihukum 1 (satu) Tahun Penjara, dimana hukuman tersebut Penggugat jalani sampai selesai, dan Penggugat dibebaskan pada tanggal 30 Januari 2017, dan setelah Penggugat menerima Pembebasan, maka pada bulan Maret 2017 Penggugat melaporkan diri pada Kantor Dinas Kesehatan Maluku Tengah, yang diterima oleh Skretaris, dan seterusnya Penggugat tetap dan terus melaksanakan tugas sebagai mana biasanya pada Kantor PUSKESMAS Negeri Alang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
11. Bahwa setelah selesai menjalani hukuman dan melapor diri pada Tergugat, (Bupati Maluku Tengah) kemudian Tergugat menyuruh Penggugat untuk bekerja kembali, sehingga Penggugat telah diaktifkan kembali, membuat Penggugat terus bekerja, dan kemudian Penggugat melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara yang baik dan tidak pernah berurusan dengan hukum atau pelanggaran lainnya, sampai dengan Penggugat dipecat dengan Surat Keputusan Tergugat pada tanggal 29 April 2019 sesuai Objek Gugatan sebagai Aparatur Sipil Negara;
12. Bahwa adapun selama Penggugat menjalani pemeriksaan ditingkat Penyelidikan dan Penyidikan, sampai pada Penggugat di Fonis bersalah dan mendapat hukuman 1 (satu) tahun penjara, dan Penggugat menjalani hukuman tersebut sampai selesai, Tergugat tidak membuat dan menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Sementara dari Jabatan sebagai Staf pada Kantor PUSKESMAS Negeri Alang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah;
13. Bahwa dalam Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, terdapat Putusan yang telah dijadikan sebagai Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia berupa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs. M. HANAFI AK, S.H., Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs. TIO ACHRIYAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan Putusan Pengadilan

Halaman 12 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara Palembang Nomor : 63/G/2018 tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag.,M.Pd.I yang telah berkekuatan hukum tetap, yang mana berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam Putusan-putusan tersebut dengan materi Gugatan Penggugat dan/atau fakta dan dalil sebagaimana Penggugat sampaikan dalam Gugatan yang berhubungan dengan Perkara Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018, Perkara Nomor: 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018, Perkara Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 dan Perkara Nomor: 63/G/2018/PTUN.PLG tanggal 4 April 2019 salah satunya tentang PNS yang diberhentikan tidak dengan hormat oleh pejabat yang berwenang karena dijatuhi hukuman pidana penjara dalam perkara pidana korupsi dengan hukuman 1 (satu) Tahun atau nama Drs. TIO ACHRIYAT, hukuman 1 (satu) Tahun 6 (enam) atas nama Drs. M. Hanafia AK, SH, hukuman 1 (satu) tahun atas nama drh. BAHRAWATI dan hukuman 1 (satu) tahun penjara atas nama DARMADI, S.Ag, M.Pd.I, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 12/G/2018/PTUN.BNA tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs. TIO ACHRIYAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh No 13/G/2018/PTUN.BNA tertanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs. M. HANAFI AK, S.H., Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor: 47/G/2018/PTUN.BNA tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor: 63/G/2018 tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag.,M.Pd.I , Majelis Hakim yang menjatuhkan putusan sebagaimana Putusan-putusan tersebut dalam pertimbangan hukumnya menyatakan dalil-dalil Penggugat sangat beralasan hukum sehingga patut untuk dikabulkan oleh karena itu Majelis Hakim memutuskan mengabulkan Gugatan Penggugat dan membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Barat Daya Nomor 97 Tahun 2018 tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil atas nama Drs. Hanafiah, AK.,SH tanggal 23 Februari 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Selatan Nomor 5 Tahun 2018 tentang penjatuhan hukuman disiplin berat berupa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Aceh Selatan atas nama Drs.Tio Achriyat tanggal 3 Januari 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Aceh Tengah Nomor: 317 Tahun 2018 atas nama drh. Bahrawati tanggal 16

Halaman 13 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2018, membatalkan Surat Keputusan Bupati Musi Banyuasin Nomor 123/KPTS-BKPSDM/2018 atas nama DARMADI, S.Ag., M.Pd.I tanggal 12 Oktober 2018;

14. Bahwa menurut pendapat W. Riawan Tjandra dalam bukunya praktik Peradilan Tata Usaha Negara, halaman 11 menyebutkan: Sengketa TUN termasuk dalam sengketa dirana hukum publik, sehingga akibat hukum yang timbul dari Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan Putusan tersebut akan mengikat siapa saja;
15. Begitu pula Philipus M. Hadjhon, dkk dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia, Halaman 313, menyebutkan : 'Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara harus berlaku umum bagi siapa saja, tidak hanya terbatas pada pihak-pihak yang bersengketa saja;
16. Bahwa dihubungkan dengan ketentuan dan pendapat tentang asas *erga Omnes* sebagaimana dikemukakan diatas, maka dapatlah kemudian dipersamakan Pertimbangan hukum yang mengandung kesamaan fakta dan dalil untuk mendukung penerapan asas *erga omnes* yang merupakan asas publik yang tidak hanya mengikat para pihak yang ada di dalamnya saja melainkan mengikat umum dan bagi siapa saja termasuk diri Penggugat dan Tergugat;
17. Sehingga berdasarkan uraian tersebut diatas, harusnya bukan pemberhentian tidak dengan hormat yang diterima oleh Penggugat, karena Penggugat telah cukup menderita menanggung hukuman penjara dan telah dijalani oleh Penggugat sampai selesai dan kemudian telah diaktifkan kembali sebagai Aparat Sipil Negara sampai dengan diterbitkannya objek sengketa yang akan merusak masa depan Penggugat dan anak-anak Penggugat nantinya, maka kiranya dapatlah kemudian Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
18. Bahwa sebelum Penggugat diberhentikan tidak dengan hormat, ternyata tidak pernah ada suatu keputusan apapun dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan bahwa berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan oleh pemeriksa menyatakan Penggugat telah melakukan pelanggaran disiplin PNS sebelum Tergugat melakukan tindakan menerbitkan objek sengketa, hal ini terlihat jelas bahwa Tergugat nyata-nyata mengambil keputusan secara sepihak dan tidak mengikuti prosedur hukum yang

Halaman 14 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berlaku sebagaimana ketentuan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku;

19. Bahwa prosedur hukum yang harusnya dilakukan sebelum mengambil suatu keputusan untuk menerbitkan objek sengketa haruslah didasari dan disesuaikan dengan ketentuan Pasal 23 S/d 29 Ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS yaitu sebagai berikut:

## Pasal 23

- 1) PNS diduga melakukan pelanggaran disiplin dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung untuk dilakukan pemeriksaan;
- 2) Pemanggilan kepada PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dilakukan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sebelum tanggal pemeriksaan;
- 3) Apabila pada tanggal yang seharusnya yang bersangkutan diperiksa tidak hadir, maka dilakukan pemanggilan ke 2 paling lambat 7 (Tujuh) hari kerja sejak tanggal seharusnya yang bersangkutan diperiksa pada pemanggilan pertama;
- 4) Apabila pada tanggal pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (3) PNS yang bersangkutan tidak hadir juga maka pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin berdasarkan alat bukti dan keterangan yang ada tanpa dilakukan pemeriksaan;

## Pasal 24

- 1) Sebelum PNS dijatuhi hukuman disiplin setiap atasan langsung wajib memeriksa terlebih dahulu PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin;
- 2) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk beritab acara pemeriksaan;
- 3) Apabila menurut hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kewenangan untuk menjatuhkan hukuman disiplin kepada PNS tersebut merupakan kewenangan:
  - a. Atasan langsung yang bersangkutan maka atasan langsung tersebut wajib menjatuhkan hukuman disiplin;
  - b. Pejabat yang lebih tinggi maka atasan langsung tersebut wajib melaporkan secara hierarki disertai Berita Acara Pemeriksaan.

## Pasal 25

- 1) Khusus untuk pelanggaran disiplin yang ancaman hukumnya dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dan ayat (4) dapat dibentuk Tim pemeriksaan;
- 2) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari atasan langsung, unsure pengawasan, dan unsure kepegawaian atau pejabat lain yang ditunjuk;
- 3) Tim pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibentuk oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) atau pejabat lain yang ditunjuk;

## Pasal 26

Halaman 15 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Apabila diperlukan, atasan langsung, Tim pemeriksaan atau pejabat yang berwenang menghukum dapat meminta keterangan dari orang lain;*

## Pasal 27

- 1) *Dalam rangka kelancaran pemeriksaan, PNS yang diduga melakukan pelanggaran disiplin dan kemungkinan akan dijatuhi hukuman disiplin tingkat berat, dapat dibebaskan sementara dari tugas jabatannya oleh atasan langsung sejak yang bersangkutan diperiksa;*
- 2) *Pembebasan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana dimaksud oleh ayat (1) berlaku sampai dengan ditetapkan keputusan hukuman disiplin;*
- 3) *PNS yang dibebaskan sementara dari tugas jabatannya sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) tetap diberikan hak-hak kepegawaianya sesuai dengan peraturan Perundang-undangan;*
- 4) *Dalam hal atasan langsung sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak ada, maka pembebasan sementara dari jabatannya dilakukan oleh pejabat yang lebih tinggi;*

## Pasal 28

- 1) *Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (2) harus ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa;*
- 2) *Dalam hal PNS tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan tersebut tetap dijadikan sebagai dasar untuk menjatuhkan hukuman disiplin;*
- 3) *PNS yang diperiksa berhak mendapat foto copy berita acara pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);*

## Pasal 29

- 1) *Berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dan Pasal 25 pejabat yang berwenang menghukum menjatuhkan hukuman disiplin;*

20. Bahwa merujuk pada ketentuan tersebut di atas, yang menjadi pertanyaannya adalah, apakah Penggugat pernah dipanggil secara tertulis oleh atasan langsung yaitu Bupati Maluku Tengah (vide: Pasal 23 ayat (1), untuk diperiksa secara tertutup dan hasilnya dituangkan dalam bentuk berita acara pemeriksaan (Vide: Pasal 24 ayat (2)), dan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tengah kemudian melaporkan kepada Sekda maupun Tergugat disertai dengan berita acara pemeriksaan (vide: Pasal 24 ayat (3)), yang mana berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh pejabat yang memeriksa dan PNS yang diperiksa (vide: Pasal 28 ayat (1)) dan memberikan berita acara pemeriksaan kepada PNS tersebut (vide: Pasal 28 ayat (3)), sampai kemudian Tergugat menerbitkan objek sengketa melalui tahapan dan pertimbangan hukum berdasarkan hasil pemeriksaan (vide: Pasal 29 ayat (1));

Halaman 16 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



21. Bahwa faktanya ketentuan tersebut diatas tidak pernah dilakukan oleh Tergugat sebelum kemudian menerbitkan objek sengketa, sehingga menerbitkan suatu keputusan hukum yang berakibat hukum bagi seseorang yang tidak mengikuti seluruh ketentuan hukum yang menjadi keharusan hukum dalam rangka melaksanakan tugas dan kewajibannya sebagai pejabat yang berwenang, maka keputusan tersebut haruslah dinyatakan bertentangan dengan ketentuan yang berlaku dan akibat dari itu batalnya keputusan tersebut dan mengembalikan hak-hak si penerima keputusan dalam kedudukan, jabatan, harkat dan martabat seperti halnya Pengugat;
22. Bahwa sekalipun kemudian adanya putusan pengadilan menjadi dasar pertimbangan Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa akan tetapi setiap tahapan dan kewajiban atau ketentuan sebagaimana peraturan Perundang-undangan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya menyebabkan penerbitan keputusan tersebut adalah fakta terhadap pelanggaran norma hukum sebagaimana peraturan Perundang-undangan;
23. Bahwa berdasarkan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS menyebutkan: "PNS tidak dapat dijatuhi hukuman disiplin dua kali atau lebih untuk satu pelanggaran disiplin", hal ini sejalan dengan asas hukum yang menyatakan bahwa seseorang tidak dapat dihukum dua kali dalam perkara yang sama yang mana Penggugat telah dihukum menjalani pidana penjara selama 1 (satu) kemudian Penggugat harus juga dihukum diberhentikan tidak dengan hormat akibat perbuatan yang telah Penggugat jalani hukuman penjara tersebut padahal hukuman penjara yang telah dijalani oleh Penggugat tersebut adalah juga merupakan hukuman disiplin berat;
24. Bahwa objek sengketa dalam perkara *a quo*, yang memberhentikan Penggugat Tidak Dengan Hormat sebagai PNS merupakan penerapan dari jenis hukuman Disiplin berat, yaitu sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (4) huruf e peraturan pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, yang berbunyi: "jenis hukuman disiplin berat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:.....e. pemberhentian tidak dengan hormat sebagai PNS". Sehingga jika pembebasan dari jabatan dan pemberhentian tidak dengan hormat merupakan 2 (dua) jenis Disiplin berat, maka dihubungkan dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang disiplin PNS, maka

Halaman 17 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



terhadapnya juga bentuk pelanggaran terhadap peraturan Perundang-undangan sehingga objek sengketa *a quo* haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah secara hukum karena bertentangan dengan ketentuan hukum yang berlaku;

25. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat 2 huruf a Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara menentukan: “alasan - alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah:....a. Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku;

26. Bahwa ketentuan tersebut diatas dihubungkan ketentuan Pasal 8 ayat (2), Pasal 17 dan 18 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan yang menentukan :

Pasal 8 ayat (2)

*Badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam menggunakan Wewenang wajib berdasarkan:*

- a. Peraturan Perundang-undangan; dan
- b. AUPB.

Pasal 17

(1) *Badan dan/atau pejabat pemerintahan dilarang menyalahgunakan Wewenang;*

(2) *Larangan penyalagunaan Wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*

- a. Larangan melampaui Wewenang,
- b. Larangan mencampur adukan Wewenang; dan/atau,
- c. Larangan bertindak sewenang-wenang.

Pasal 18 ayat (1) huruf c

*Badan dan/atau pejabat pemerintahan dikategorikan melampaui Wewenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf a apabila keputusan dan/atau tindakan yang dilakukan: ....c. bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan;*

1. Bahwa akibat dari tindakan Tergugat menerbitkan objek sengketa yang dinilai bertentangan dengan ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka objek sengketa haruslah dibatalkan dan/atau dinyatakan tidak sah;
2. Bahwa setelah Penggugat membaca dasar alasan dalam Objek Sengketa *a quo* ternyata dasar Pemberhentian Penggugat tersebut secara tersirat mengikuti Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018, hal ini terbukti bahwa objek sengketa dikeluarkan setelah adanya Surat keputusan Bersama tiga Menteri yaitu tanggal 13 September 2018 dan adanya desakan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) menyatakan Terhadap PPK dan PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c UU No. 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan;

3. Bahwa dengan adanya ancaman yang tertuang dalam Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019 perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PK terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum tetap yang pada angka 5 (lima) tersebut menyebabkan Tergugat mengeluarkan objek sengketa terhadap Penggugat tanpa mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku dan objek sengketa dikeluarkan karena adanya Surat keputusan Bersama Tiga Menteri tersebut dan ancaman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi tanggal 28 Februari 2019;
4. Bahwa apabila mengacu pada Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 yang pada klausula Menetapkan pada bagian Kelima menyatakan "Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditanda tangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya". Penggugat menggaris bawahi kalimat Keputusan Bersama

Halaman 19 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



ini berlaku sejak ditanda tangani, artinya Surat Keputusan bersama tersebut dinyatakan berlaku pada saat ditanda tangani dan keberlakuan Surat Keputusan Bersama tersebut berlaku kedepan bukan berlaku ke belakang atau surut;

5. Bahwa dalam hukum ada dikenal asas **non rektroaktif** yaitu asas yang melarang keberlakuan surut dari suatu undang-undang. Asas ini sesuai dengan **pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie ("AB")**. Dalam hukum pidana, asas ini dicantumkan lagi dalam **pasal 1 ayat (1) KUHP**:

*"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang, yang ada terdahulu daripada perbuatan itu";*

**Prof Dr. Wirjono Prodjodikoro S.H.** dalam bukunya *"Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia"* menyatakan bahwa pengulangan pencantuman asas ini dalam KUHP menunjukkan bahwa larangan keberlakuan surut ini oleh pembentuk undang-undang ditekankan bagi ketentuan pidana. Larangan keberlakuan surut ini untuk menegakkan kepastian hukum bagi penduduk, yang selayaknya ia harus tahu perbuatan apa yang merupakan tindak pidana atau tidak;

Selain itu, asas non-retroaktif ini juga disebutkan dalam **Pasal 281 Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945**:

*"Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun";*

Penyimpangan dari asas non-retroaktif dalam KUHP ada dalam **pasal 1 ayat (2) KUHP**, yaitu bahwa suatu hukum yang lebih baru dapat berlaku surut, sepanjang hukum yang baru itu lebih menguntungkan bagi tersangka daripada hukum yang lama. Pasal ini berlaku apabila seorang pelanggar hukum pidana belum diputus perkaranya oleh hakim dalam putusan terakhir;

Selain pasal 1 ayat (2) KUHP, sifat retroaktif tersebut juga dianut dalam **pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ("UU Pengadilan HAM")**:

*"Pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi sebelum diundangkannya Undang-undang ini, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan HAM ad hoc";*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dasar keberlakuan secara surut UU Pengadilan HAM terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah **penjelasan pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia** yang menegaskan bahwa:

*"Hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut dapat dikecualikan dalam hal pelanggaran berat terhadap hak asasi manusia yang digolongkan ke dalam kejahatan terhadap kemanusiaan";*

Jadi, secara umum suatu undang-undang adalah bersifat **non-retroaktif**, yaitu tidak boleh berlaku secara surut. Akan tetapi, untuk hal-hal tertentu dimungkinkan untuk diberlakukan surut, contohnya ketentuan-ketentuan Pasal 1 ayat (2) KUHP dan pasal 43 ayat (1) UU Pengadilan HAM;

6. Bahwa Undang-undang yang ada dan diberlakukan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia pada umumnya dilaksanakan berdasarkan **asas non rektroaktif** kecuali terhadap **Pasal 1 ayat (2) KUHPidana dan Pasal 43 ayat (1) UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM ("UU Pengadilan HAM")** yang pemberlakuannya menggunakan **asas rektroaktif**;
7. Bahwa Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 13 September 2018 tidak dapat disamakan dengan Undang-Undang Pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) yang menganut asas Rektroaktif, akan tetapi Keputusan Bersama tiga Menteri tersebut tetap menganut asas non Rektroaktif yang pelaksanaannya tidak berlaku surut;
8. Bahwa Surat Keputusan Bersama yang dipakai secara tersirat dalam objek sengketa dengan menggunakan Pasal 87 ayat (4) huruf b UU RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara yang diberlakukan kepada Penggugat, maka keputusan tersebut nyata-nyata bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen kedua yang menyatakan "Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nuraini, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak

Halaman 21 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun” yang menganut **asas non rektroaktif**;

9. Bahwa ketentuan yang diatur dalam Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 hasil Amandemen kedua tersebut telah mengatur tentang hak-hak warga Negara Republik Indonesia yang harus dilindungi dan harus dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sehingga apabila ada peraturan perundang-undangan yang kedudukannya dibawah UUD NRI Tahun 1945 bertentangan dengan UUD 1945, maka ketentuan tersebut harus tidak boleh diberlakukan termasuk kepada Penggugat;
10. Bahwa penerbitan Objek Gugatan *a quo* selain sangat bertentangan dengan Pasal 28 I ayat (1) UUD NRI Tahun 1945, ternyata Objek Gugatan juga sangat bertentangan dengan Pasal 248 ayat (10 dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil menyatakan :
  - (1) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara 2 (dua) tahun atau lebih berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila:*
    - a. *perbuatannya tidak menurunkan harkat dan martabat dari PNS;*
    - b. *mempunyai prestasi kerja yang baik;*
    - c. *tidak mempengaruhi lingkungan kerja setelah diaktifkan kembali; dan*
    - d. *tersedia lowongan Jabatan.*
  - (2) *PNS yang dipidana dengan pidana penjara kurang dari 2 (dua) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana tidak dengan berencana, tidak diberhentikan sebagai PNS apabila tersedia lowongan Jabatan;*
11. Bahwa perbuatan Penggugat yang telah menyebabkan Penggugat dihukum dan telah dijalani oleh Penggugat tersebut berdasarkan pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon bukanlah karena suatu perencanaan sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang dikemukakan diatas, seharusnya Penggugat tidak bisa diberhentikan tidak dengan hormat oleh Tergugat, akan tetapi kenyataannya Tergugat tanpa pertimbangan hukum yang baik dan tanpa mempertimbangan keberlakuan Pasal 248 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017, Tergugat telah mengeluarkan objek sengketa,



sehingga dengan demikian objek sengketa yang dikeluarkan oleh Tergugat sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku tersebut sudah sepatutnya harus dibatalkan;

12. Bahwa dengan memperhatikan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ternate sebagaimana Putusan Nomor: 29/Pid.Sus-TPK/2016/PN Tte, pada hari Jumat tanggal 31 Maret 2017 dikaitkan dengan penerbitan Objek Sengketa oleh Tergugat, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan Penggugat telah di zalimi karena baik dalam pertimbangan hukum maupun amar Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana Putusan Nomor: 27/Pid.Sus-Tpk/2014/PN Amb, pada hari Jumat tanggal 08 Oktober 2014 tidak ada satupun pertimbangan hukum maupun amar putusan yang menyatakan harus memberhentikan Penggugat dari pekerjaan Penggugat sebagai seorang Aparatur Sipil Negara, dengan demikian Surat Keputusan Surat Keputusan Bupati Halmahera Utara Nomor : 880 / 446 / 2019 yang menjadi Objek Sengketa dalam perkara ini nyata-nyata telah bertentangan dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik yaitu :

**Asas Kepastian Hukum** adalah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajegan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan;

**Asas kecermatan** adalah asas yang mengandung arti bahwa suatu keputusan dan/atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan/atau pelaksanaan keputusan dan/atau tindakan sehingga keputusan dan/atau tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum keputusan dan/atau tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan;

**Asas Profesionalitas** adalah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

**Asas Proporsionalitas** adalah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban Penyelenggara Negara;

13. Bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan sebagaimana yang dikemukakan diatas, maka sudah jelas objek sengketa *a quo* nyata-nyata bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta





bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);

14. Bahwa berdasarkan seluruh dalil atau uraian-uraian diatas, dihubungkan dengan dasar ketentuan Pasal 53 ayat (1) dan ayat (2) UU RI Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, kemudian dirubah lagi dengan Undang-Undang RI Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka penerbitan objek sengketa *a quo* sangat merugikan Penggugat sehingga pengajuan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon sudah sepatutnya diterima, diperiksa dan diputus oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon;

## VI. PETITUM;

Berdasarkan segala apa yang terurai tersebut diatas, Penggugat mohon dengan hormat sudilah kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo*, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan batal atau tidak sah Surat Keputusan Bupati Meluku Tengah Nomor: 880/446/2019 Tentang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, tertanggal 29 April 2019, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA, NIP : 196101091993112001;
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/446/2019 Tetang PEMBERHENTIAN KARENA MELAKUKAN TINDAK PIDANA KEJAHATAN JABATAN ATAU TINDAK PIDANA KEJAHATAN YANG ADA HUBUNGANNYA DENGAN JABATAN, tertanggal 29 April 2019 atas nama drg. SARTJE PATTINAYA, NIP : 196101091993112001;
4. Mewajibkan Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Maluku Tengah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya pada persidangan tanggal 12 Desember 2019, yang pada pokoknya menyampaikan hal-hal sebagai berikut:

## **DALAM POKOK PERKARA;**

1. Bahwa pada pokoknya Tergugat menolak dalil-dalil yang telah diajukan oleh Penggugat sebagaimana yang terdapat dalam Surat Gugatan Tertanggal 6 November 2019, yang dilakukan perbaikan gugatan pada tanggal 28 November 2019 untuk seluruhnya, kecuali yang secara tegas diakui kebenarannya oleh Tergugat.
2. Bahwa dalil gugatan Penggugat pada poin V (Dasar dan Alasan Gugatan), angka 1 sampai dengan angka 2 dan angka 3 sampai dengan angka 4, Penggugat hanya menceritakan statusnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan ditempatkan di Kanwil Dep. Kes Republik Indonesia Provinsi Maluku, selanjutnya menjadi Pegawai Negeri Sipil berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.00.04.5.1.14577, dengan Pangkat Penata Muda Golongan III/a. Selanjutnya Penggugat pada Tahun 2009 diangkat menjadi Direktur RSUD Saparua Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina IV/a dan dengan Jabatannya sebagai Direktur RSUD Saparua. Penggugat bertanggung jawab terhadap Pengelolaan dana JAMKESMAS Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun 2012 dan Pengelolaan JAMKESDA Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun 2012.  
Bahwa menurut Tergugat terhadap dalil-dalil atau uraian sejak Penggugat berstatus sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil dan menjadi Pegawai Negeri Sipil sampai dengan sebagai penanggung jawab untuk mengelola JAMKESMAS dan JAMKESDA karena Penggugat sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk pengelolaan dana a quo, Tergugat tidak perlu menanggapi secara mendetail, karena meskipun berhubungan dengan pokok perkara akan tetapi tidak substantif.
3. Bahwa posita gugatan Penggugat pada poin V (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 5 sampai dengan angka 8, yang pada pokoknya memuat bahwa Penggugat adalah karena Jabatannya sebagai Direktur RSUD Saparua sehingga bertanggung jawab terhadap Pengelolaan dana JAMKESMAS Tahun Anggaran 2009 sampai dengan Tahun 2012 dan Pengelolaan JAMKESDA Tahun Anggaran 2011 sampai dengan Tahun 2012, dan dalam pengeloannya ada Tindak Pidana yang dilakukan oleh Penggugat, sehingga oleh Penuntut Umum telah melakukan penyelidikan dan

Halaman 25 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyidikan serta telah mengajukan Penggugat ke persidangan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon.

Bahwa Perbuatan Penggugat oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon menyatakan dalam putusannya bahwa Penggugat telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **Tindak Pidana Korupsi secara bersama-sama**, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Penggugat telah dinyatakan bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebagaimana Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb, tanggal 08 Oktober 2015, berupa Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar, harus diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan.

Bahwa terhadap beberapa hal tersebut di atas Tergugat akan menanggapinya adalah sebagai berikut:

Bahwa hal tersebut telah membuktikan bahwa Penggugat telah berbuat salah dan secara sah dan meyakinkan melakukan Tindak Pidana Korupsi. Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb, tanggal 08 Oktober 2015 atas nama drg. SARTJE PATTINAYA, hal ini tidak terbantahkan lagi karena telah memiliki kekuatan hukum tetap, sehingga menjadi salah satu Dasar Penerbitan Obyek Sengketa yang dilakukan oleh Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah tanpa perlu lagi memanggil, memeriksa, atau dibuatkan berita acaranya terkait dengan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat untuk mencari kebenaran atau mencari kesalahan yang dilakukan oleh Penggugat. Bukti Putusan Pengadilan sangatlah valid dan telah terverifikasi sehingga mendukung tindakan Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah untuk melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat in casu drg. SARTJE PATTINAYA sebagai Pegawai Negeri Sipil Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah.

4. Bahwa posita gugatan Pengugat pada poin V (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 9 sampai dengan angka 12, yang pada pokoknya Penggugat menjelaskan bahwa sebelum Penggugat menjalani hukuman 1 (satu) tahun

Halaman 26 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjara, atas permintaan Penggugat kepada Tergugat untuk diberhentikan dari Direktur RSUD Saparua dan ditempatkan sebagai Staf pada Kantor PUSKESMAS Negeri Allang dengan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 824/129-SK/V/2014 tanggal 16 Mei 2014. Setelah menjalani hukuman sampai selesai, Penggugat dibebaskan pada tanggal 30 Januari 2017, selanjutnya Penggugat pada bulan Maret 2017 melaporkan diri pada Dinas Kesehatan Kabupaten Maluku Tengah dan setelah itu Penggugat melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagaimana biasa pada Kantor PUSKESMAS Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa selain melaporkan diri pada Dinas Kesehatan sebagai unit tempat Penggugat bekerja juga telah melaporkan diri pada Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah, dan Tergugat telah menyuruh atau mengizinkan Penggugat untuk bekerja kembali sebagai ASN Lingkup Kabupaten Maluku Tengah.

Masih menurut Penggugat bahwa selama Penggugat menjalani pemeriksaan ditingkat penyelidikan dan penyidikan sampai dengan Penggugat divonis bersalah dan mendapat hukuman 1 (satu) tahun penjara dan menjalani hukuman sampai selesai oleh Tergugat tidak menerbitkan Keputusan Pemberhentian Sementara sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor PUSKESMAS Negeri Allang Kecamatan Leihitu Barat Kabupaten Maluku Tengah.

Bahwa terhadap beberapa dalil/penjelasan tersebut di atas Tergugat akan menanggapi adalah sebagai berikut:

Bahwa satu hal yang terjadi adalah pada saat Perkara Pidana yang melibatkan Penggugat telah Berkekuatan Hukum Tetap yakni pada tanggal 08 Oktober 2015, tidak segera diterapkan penjatuhan Sanksi Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat oleh Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) in casu Bupati Maluku Tengah.

Bahwa Tergugat melakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap sejumlah Aparatur Sipil Negara (ASN) di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah yang terlibat Tindak Pidana Korupsi dan perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap setelah mendapat beberapa surat dari pemerintah pusat terkait penegasan agar Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) in casu Bupati Maluku Tengah segera memberhentikan para Aparatur Sipil Negara (ASN) yang terlibat Tindak Pidana Korupsi yang Perkaranya Telah Berkekuatan Hukum Tetap

Halaman 27 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

termasuk salah satunya adalah Penggugat in casu drg. SARTJE PATTINAYA.

Bahwa kapasitas Tergugat dalam menerbitkan Obyek Sengketa adalah guna menindaklanjuti Putusan Pengadilan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb, tanggal 08 Oktober 2015 atas nama Penggugat in casu drg. SARTJE PATTINAYA dan dalam rangka menerapkan dan/atau mematuhi amanat Peraturan Perundang-undangan sebagaimana tertuang dalam:

- a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan;
  - b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap;
  - c. Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/v.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018 Perihal Surat Penyampaian Data PNS Yang Dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, dengan lampiran Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat sebagai PNS karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
5. Bahwa dalil gugatan Pengugat pada Poin V (Alasan Hukum Gugatan) angka 13, Penggugat menyajikan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 12/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 6 Agustus 2018 atas nama Drs, M.HANAFI AK,SH, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 13/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 27 Agustus 2018 atas nama Drs, TIO ACHRIAT, Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Banda Aceh Nomor 47/G/2018/PTUN.BNA Tanggal 7 Februari 2019 atas nama drh. BAHRAWATI, dan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Palembang Nomor 63/G/2018 Tanggal 4 April 2019 atas nama DARMADI, S.Ag, M.Pd.I,

Halaman 28 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang keseluruhan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

Bahwa terhadap penyajian beberapa Putusan a quo, Penggugat mendalilkan bahwa berdasarkan analisa Penggugat adanya kesamaan fakta hukum dan dalil hukum dalam Putusan-Putusan a quo dengan materi gugatan Penggugat.

Bahwa menurut Tergugat, Penyajian beberapa Putusan a quo yang dijadikan sebagai bahan referensi untuk memperkuat dalil-dalil gugatannya oleh Penggugat adalah sangat keliru dan salah dan terkesan mempengaruhi Majelis Hakim pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon karena gugatan Penggugat sementara diperiksa, disidangkan dan diadili oleh yang Terhormat oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, yang Putusannya sangat tergantung pada fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat dan akan terungkap selama dalam proses persidangan yang sementara menyidangkan perkara a quo dan tidak akan mungkin Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon hanya mengcopy paste beberapa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara di daerah lain yang disajikan oleh Penggugat.

6. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Poin V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 14 sampai dengan angka 16, Penggugat menyampaikan pendapat para sarjana yaitu pendapat W. Riyawan Tjandra dalam bukunya Praktek Peradilan Tata Usaha Negara dan pendapat Prof. Philipus M Hadjhon Dkk, dalam bukunya berjudul Pengantar Hukum Administrasi Indonesia dan Penerapan Asas Erga Omnes yang merupakan asas publik yang tidak hanya mengikat para pihak yang bersengketa di dalamnya saja melainkan mengikat secara umum dan bagi siapa saja termasuk dari Penggugat dan Tergugat.

Bahwa pendapat para sarjana dan Asas Erga Omnes tersebut disajikan oleh Penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya yang pada pokoknya adalah bahwa Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang telah berkekuatan hukum tetap, akan mengikat tidak hanya para pihak yang bersengketa namun berdasarkan putusan tersebut akan mengikat siapa saja.

Bahwa menurut tanggapan Tergugat terhadap gugatan yang diajukan oleh drg. SARTJE PATTINAYA in casu Penggugat terhadap putusan yang akan dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon yang sedang memeriksa, menyidangkan, mengadili dan nantinya akan memutus

Halaman 29 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkara a quo tidaklah terikat pada pendapat para sarjana dan Asas Erga Omnes sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat akan tetapi sangat tergantung fakta-fakta dan dalil-dalil hukum yang disampaikan oleh Penggugat maupun Tergugat dan akan terungkap selama proses persidangan pada Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon.

7. Bahwa menanggapi dalil gugatan Penggugat pada Point V, angka 17, yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa tindakan Tergugat mengeluarkan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama Penggugat, telah menyebabkan Penggugat telah cukup menderita menanggung hukuman penjara dan telah dijalani sampai selesai serta telah merusak masa depan Penggugat dan anak-anak Penggugat, karena hal tersebut Penggugat memohon kiranya Majelis Hakim mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.

Terhadap dalil tersebut Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

Bahwa penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara a quo bukan didasari atas perasaan sentimen atau dendam pribadi dari Tergugat terhadap Penggugat, namun semata-mata karena menjalankan perintah Undang-Undang dimana regulasi telah mengatur ketentuan sedemikian rupa, sehingga harus dipatuhi dan ditaati oleh siapapun termasuk Tergugat, dan hal serupa bukan hanya diberlakukan terhadap diri Penggugat, tetapi berlaku pula bagi Pegawai Negeri Sipil Kabupaten Maluku Tengah bahkan berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil Seluruh Indonesia yang terlibat tindak pidana korupsi dan telah ada putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap untuk kemudian dilakukan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat.

8. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 18 sampai dengan angka 27, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA in casu Penggugat adalah nayata-nayata telah mengambil keputusan secara sepihak dan tidak berdasarkan prosedur hukum yang berlaku sehingga telah bertentangan dengan ketentuan Pasal



23 sampai dengan Pasal 29 Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

Terhadap dalil-dalil tersebut Tergugat akan menanggapi sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara a quo **"bukan"** berdasarkan pelanggaran disiplin Pegawai Negeri Sipil sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, tetapi penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara a quo adalah berdasarkan Putusan Pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama Penggugat sebagaimana Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Negeri Ambon sebagaimana Putusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb, tanggal 08 Oktober 2015, yang salah satu amarnya berbunyi **"Menyatakan Terdakwa atas nama Penggugat Telah Terbukti Secara Sah dan Meyakinkan Bersalah Melakukan Tindak Pidana Korupsi Secara Bersama-Sama"**.

Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang Tergugat lakukan membuktikan bahwa Tergugat yang merupakan seorang Pegawai Negeri Sipil telah menyalahgunakan atau bahkan mengkhianati jabatan yang dipercayakan kepadanya untuk diemban sebagai Aparatur Sipil Negara, jabatan adalah amanah dari negara karenanya harus menjadi teladan dengan menunjukkan perilaku dan martabat yang lebih baik dari Aparatur Sipil Negara yang lainnya. Bahwa Penggugat pada Tahun 2009 diangkat menjadi Direktur RSUD Saparua Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah dengan Pangkat/Golongan Ruang Pembina IV/a dan dengan Jabatannya sebagai Direktur RSUD Saparua.

Seharusnya Penggugat dengan jabatan yang diembannya sebagai Direktur RSUD Saparua Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah harus dijalankan secara hati-hati karena mengandung konsekuensi yang berat, sehingga Penggugat yang menduduki jabatan a quo harus tahu dan mengerti bahwa ada konsekuensi hukum jika ia melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

- Bahwa perbuatan Penggugat telah menghambat upaya mewujudkan cita-cita atau tujuan bernegara. Seharusnya Penggugat menjadi Teladan dan contoh bagi Aparatur Sipil Negara yang lainnya khususnya untuk

Halaman 31 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Aparatur Sipil Negara RSUD Saparua Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah.

- Bahwa sesuai konsiderans menimbang dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, ditegaskan bahwa dalam rangka melaksanakan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan negara, perlu dibangun Aparatur Sipil Negara yang berintegritas, professional, dan menjunjung tinggi moralitas, terbebas dari intervensi politik, bersih dari **praktek korupsi**, kolusi dan nepotisme, serta mampu menyelenggarakan pelayanan publik dan unsur perekat persatuan dan kesatuan bangsa.

9. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 28 sampai dengan angka 29, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan atas nama Penggugat secara nyata didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018, Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019, tidak mengikuti prosedur sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Tergugat menerima ancaman Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

Tanggapan Tergugat terhadap dalil-dalil Penggugat tersebut adalah sebagai berikut:

Bahwa dalil-dalil Penggugat tersebut terlalu tendesius karena Penerbitan Obyek Sengketa yang diterbitkan oleh Tergugat bukan karena adanya ancaman dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia, akan Tergugat hanya **"Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat"**. Melaksanakan Kebijakan Pemerintah Pusat tidaklah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku dan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik.

Halaman 32 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Masih menurut Tergugat bahwa prosedur penerbitan Obyek Sengketa telah sesuai dengan mekanisme yang berlaku, dimana yang melatarbelakangi terbitnya Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA in casu Penggugat adalah atas dasar hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan Obyek Sengketa atas nama Penggugat merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam hak ini adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi;
- Terbitnya Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan;
- Terbitnya Surat Kepala BKN Nomor K 26-30/V 55-5/99, tanggal 17 April perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian, meminta agar supaya Pejabat Pembina Kepegawaian Instansi Daerah melaksanakan amanat PeraturanPerundang-undangan "dengan segera menerbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat bagi PNS yang dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan dan/atau tindak pidana umum".

Terhadap hasilnya akan dilakukan pengawasan dan pengendalian kepegawaian yang dalam hal ini akan ditindaklanjuti oleh BKN dan KPK.

- Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, yang pada angka 5 (lima) Surat Edaran a quo menyebutkan bahwa Terhadap PPK dan

Halaman 33 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN





PyB yang tidak melaksanakan penjatuhan PTDH, dijatuhi sanksi administratif berupa pemberhentian sementara tanpa memperoleh hak-hak jabatan sesuai Pasal 81 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

- Terbitnya Surat Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor K.26-30/V.139-8/99 tanggal 2 Oktober 2018, Perihal Surat Penyampaian Data PNS yang dihukum Penjara atau Kurungan Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan Dan Contoh Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS.

Bahwa berdasarkan beberapa regulasi tersebut, maka Penerbitan Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA in casu Penggugat adalah merupakan kebijakan pemerintah pusat dalam hal ini adalah Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, dan Kepala Badan Kepegawaian Negara yang didukung oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

Masih menurut Tergugat bahwa Penerbitan Obyek Sengketa a quo, selain didasarkan pada beberapa regulasi yang Tergugat sudah kemukakan tersebut di atas, yang menjadi dasar utama Tergugat dalam penerbitan Obyek sengketa a quo adalah didasarkan pada Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Amb, tanggal 25 Mei 2015, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA, Yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap.

10. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada point V, ((Dasar dan Alasan Gugatan) angka 30 sampai dengan angka 37, yang mana Penggugat mendalilkan bahwa pada pokoknya Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, yang pada

Halaman 34 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Klausula Menetapkan Bagian Kelima menyatakan Keputusan Bersama ini berlaku sejak ditandatangani dan apabila terdapat kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Penggugat menegaskan bahwa Surat Keputusan a quo dinyatakan berlaku pada saat ditandatangani dan keberlakuan Surat Keputusan Bersama tersebut berlaku kedepan bukan berlaku kebelakang atau surut.

Masih menurut Penggugat bahwa untuk mendukung dalilnya tersebut, di atas Penggugat menyajikan beberapa Peraturan Perundang-undangan yaitu : Pasal 2 Algemene Bepalingen van Wetgeving voor Indonesie (AB), yang dalam Hukum Pidana dicantumkan dalam Pasal 1 ayat (1) KUHP,

*"Tiada suatu perbuatan boleh dihukum, melainkan atas kekuatan ketentuan pidana dalam undang-undang yang ada terdahulu daripada perbuatan itu".*

Pasal 28 I Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Penjelasan Pasal 4 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2019 tentang Hak Asasi Manusia, yang secara umum keberlakuan suatu Undang-Undang adalah bersifat non-retroaktif (tidak boleh berlaku secara surut).

Terhadap beberapa Regulasi yang disampaikan oleh Penggugat yang pada yang pada intinya Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah dalam mengeluarkan Obyek Sengketa sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena menerapkan Peraturan Perundang-undangan secara surut sehingga sudah sepatutnya harus dinyatakan tidak sah dan harus dibatalkan Obyek Sengketa a quo.

Bahwa Tanggapan Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa pada saat Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Amb, tanggal 25 Mei 2015, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA yang Telah Berkekuatan Hukum Tetap, bahwa benar Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, Tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan, belum diterbitkan sehingga Penggugat berdalil bahwa penerbitan Obyek Sengketa telah berlaku surut sebagaimana didalilkan oleh Penggugat.

Halaman 35 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dalam membaca Obyek Sengketa telah salah dan keliru karena hanya mengambil sepotong-sepotong saja, dengan menyajikan konsiderans memperhatikan pada Obyek Sengketa yaitu:
  - a. Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 Tahun 2018, Nomor 153/KEP/2018, tanggal 13 September 2018 tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil yang telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang ada Hubungannya Dengan Jabatan.
  - b. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor B/50/M.SM.00.00/2019 Tanggal 28 Februari 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan PTDH oleh PPK terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum Tetap, **“dengan atau tanpa memperhatikan konsiderans menimbang Huruf b”**, pada Obyek Sengketa a quo yaitu:  
Ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b, Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan.
- Bahwa meskipun Tergugat Tidak memasukan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, dalam Klausul Menimbang dan Klausul Mengingat dalam Obyek Sengketa a quo, akan tetapi dalam uraian Jawaban gugatan ini perlu Tergugat menyampaikannya, karena pada saat Penggugat dinyatakan bersalah sebagaimana Putusan

Halaman 36 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



Pengadilan Negeri Ambon Nomor 07/Pid.Sus-TPK/2013/PN.Amb, tanggal 25 Mei 2015, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA **“telah ada ketentuan hukum yang mengatur tentang pengenaan sanksi PTDH terhadap Penggugat”**.

- Pada ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, disebutkan:

“Setiap orang yang dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 1. 000.000.000,00 (satu milyar rupiah).

- Pada ketentuan Pasal 9 huruf a, Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil sebagaimana yang terakhir kali diubah oleh Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013, disebutkan:

“Pegawai Negeri Sipil diberhentikan tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil apabila dipidana penjara atau kurungan berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap”, karena:

- a. melakukan suatu tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan; atau
- b. melakukan suatu tindak pidana kejahatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 104 sampai dengan Pasal 161 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Bahwa dari beberapa Ketentuan Peraturan Perundang-undangan tersebut di atas dapat disimpulkan bahwa **Pegawai Negeri sipil termasuk Penggugat** yang telah divonis bersalah oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi dapat diberhentikan dengan tidak hormat, dengan catatan bahwa:

1. Memenuhi unsur-unsur pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi;



2. Pidana penjara yang diputus hakim berdasarkan putusan berkekuatan hukum tetap;
  3. Tindak pidana korupsi yang dilakukan ada hubungannya dengan jabatan.
  - Bahwa berdasarkan beberapa Peraturan Perundang-undangan yang Tergugat kemukakan di atas sangat jelas dan terang bahwa Pemberhentian Tidak Dengan Hormat terhadap Penggugat adalah "Tidak Terjadi Kekosongan Hukum".  
Oleh karena itu dalil yang disampaikan oleh Penggugat bahwa Tergugat in casu Bupati Maluku Tengah dalam mengeluarkan Obyek Sengketa sangat bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku karena telah menerapkan Asas Rektroaktif adalah tidak benar dan tidak tepat karena **"telah ada ketentuan hukum yang mengatur sebelumnya tentang pengenaan sanksi PTDH terhadap Penggugat"**.
11. Menanggapi dalil gugatan Penggugat pada poin V, (Dasar dan Alasan Gugatan) angka 38 sampai dengan angka 40, yang pada pokoknya Penggugat mendalilkan bahwa penerbitan Obyek Sengketa yaitu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, terhadap diri Penggugat, maka telah jelas dan nyata-nyata telah bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku serta Bertentangan dengan Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).  
Bahwa penerbitan Obyek Sengketa dalam perkara a quo oleh Tergugat tidak ada yang salah dengan penerapan hukum serta tidak pula bertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang Berlaku maupun Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, dapat Tergugat jelaskan sebagai berikut:
- Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa pada klausul Menimbang a, (vide : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/446/2019) telah didasarkan pada Putusan Pengadilan Negeri Ambon Nomor 59/Pid.Sus-TPK/2015/PN.Amb tanggal 10 Juni 2016 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Penggugat dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi, yang merupakan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.

Halaman 38 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa pada klausul Menimbang b, (vide : Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/446/2019) telah sesuai dengan ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 Huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, ditentukan bahwa PNS diberhentikan tidak dengan hormat apabila dihukum penjara atau kurungan berdasarkan putusan pengadilan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap karena melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik yang selanjutnya disingkat AUPB adalah prinsip yang digunakan sebagai acuan penggunaan wewenang bagi pejabat pemerintahan dalam mengeluarkan Keputusan dan/atau Tindakan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
- Bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (2) huruf a, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyatakan bahwa pejabat pemerintahan memiliki kewajiban membuat Keputusan dan/atau Tindakan sesuai dengan kewenangannya.
- Bahwa berdasarkan beberapa regulasi tersebut, maka Tindakan Tergugat dalam hal ini Bupati Maluku Tengah dalam menerbitkan Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA in casu Penggugat yang menjadi Obyek Sengketa adalah dalam rangka untuk melaksanakan Azas-azas Umum Pemerintahan Yang Baik dan melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa Penerbitan Obyek Sengketa sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan menjadi Kewenangan Tergugat selaku Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK), sehingga dengan diterbitkannya Obyek Sengketa in casu Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA in casu Penggugat menunjukan bahwa Bupati Maluku Tengah adalah dalam rangka melaksanakan Asas Tertib Penyelenggaraan Negara dalam menjalankan

Halaman 39 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tugas dan fungsi sebagai penyelenggara Negara/Pejabat Publik khususnya dalam Penerbitan Obyek Sengketa dalam Perkara a quo.

Berdasarkan alasan-alasan yang Tergugat telah uraikan tersebut di atas, maka Tergugat mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon Cq. Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara a quo, berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (Niet Ontvankelijke Verklaard).
2. Menyatakan Sah dan Berharga Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan tanggal 29 April 2019 atas nama drg. SARTJE PATTINAYA. NIP. 196906161998022005.
3. Membebaskan biaya perkara yang timbul kepada Penggugat.

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat, Pihak Penggugat telah menyampaikan Replik tertulisnya secara elektronik tertanggal 19 Desember 2019, sedangkan Pihak Tergugat tidak menyampaikan Dupliknya secara tertulis dan tetap pada Jawabannya, untuk mempersingkat uraian putusan ini maka isi selengkapny dari Replik tersebut cukup ditunjuk pada berita acara persidangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya serta telah diberi tanda P-1 sampai dengan P-15 sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/446/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 April 2019, atas nama drg. Sartje Pattinaya;
2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda Terima Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang PTDH terhadap PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Atas Nama drg.Sartje Pattinaya, Tanggal 25 September 2019;

Halaman 40 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bukti P-3 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Penyampaian Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Tanggal 3 Oktober 2019;
4. Bukti P-4 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda Terima Surat Penyampaian Keberatan Terhadap Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Tanggal 3 Oktober 2019;
5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Banding Administrasi Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor 880/446/201 tentang Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil pada Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, yang ditujukan kepada Gubernur Maluku Tanggal 16 Oktober 2019;
6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda Terima Surat Banding Administrasi Terhadap Keputusan Bupati Maluku Tengah tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan;
7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan salinan ; Putusan Tipikor Nomor : 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb Tanggal 8 Oktober 2015;
8. Bukti P-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Lepas dari Kementerian Hukum dan HAM RI Kantor Wilayah Maluku Lapas Kelas II A Ambon Tanggal 30 Januari 2017;
9. Bukti P-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor KP.00.04.5.1.14577 tentang Pengangkatan PNS Tanggal 21 Juni 1995;
10. Bukti P-10 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 821.23/55-SK/II/ 2009 tentang Pengangkatan Jabatan sebagai Direktur RSUD Saparua Kecamatan Saparua Kabupaten Maluku Tengah. Tanggal 11 Februari 2009;
11. Bukti P-11 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah, Nomor: 824/129-SK/V/ 2014 tentang Pemindahtoran dari Jabatan sebagai Direktur RSUD Saparua menjadi Dokter pada Puskesmas Allang . Tanggal 16 Mei 2014;

Halaman 41 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bukti P-12 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Surat Pemkab Maluku Tengah, Nomor: 822.4/279 tentang Kenaikan Gaji Berkala. Tanggal 5 September 2015;
13. Bukti P-13 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pemkab Maluku Tengah, Nomor: 822.4/180, tentang Kenaikan Gaji Berkala. Tanggal 5 September 2017;
14. Bukti P-14 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Keputusan Gubernur Provinsi Maluku, Nomor: 823.4/5887 Tahun 2017 tentang Kenaikan Pangkat Gol.Ruang IV/b. Tanggal 30 Oktober 2017;
15. Bukti P-15 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Keterangan dari Bank Tabungan Negara, Nomor 76/S/ABN/BCLU/I/2020, Tanggal 24 Januari 2020;

Menimbang, Pihak Penggugat di persidangan mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama **1) OCTOVINA LATUPEIRISSA** dan **2) HANOCH DANTJE HAUMAHU**, yang di bawah sumpah/janji telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

## Keterangan SAKSI:

### 1) Keterangan Saksi OCTOVINA LATUPEIRISSA:

- Bahwa saksi menyatakan kenal dengan Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan masih ingat Penggugat pernah diproses di Kejaksaan;
- Bahwa saksi menyatakan sejak tahun 2013 Penggugat diproses di Kejaksaan;
- Bahwa saksi menyatakan sudah lupa bulan;
- Bahwa saksi menyatakan iya pada saat itu Penggugat ditahan di Rutan Kejaksaan;
- Bahwa saksi menyatakan pada saat Penggugat ditahan, gajinya tetap berjalan;
- Bahwa saksi menyatakan iya saksi setiap bulan mengantar gaji kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan iya pada saat Penggugat ditahan di Rutan Kejaksaan Saparua;
- Bahwa saksi menyatakan iya saksi pernah tidur menemani Penggugat di Rutan Kejaksaan Saparua;

Halaman 42 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menyatakan menemani Penggugat di Rutan Kejaksaan Saporua selama 3 bulan;
- Bahwa saksi menyatakan setiap bulan memberikan gaji kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan iya saksi yang mengantar gaji kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan 2 kali mengantar gaji kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan iya, selama 2 bulan saksi mengantar gaji kepada Penggugat;
- Bahwa saksi menyatakan iya pada saat itu Penggugat sementara proses di Pengadilan Negeri Ambon;
- Bahwa saksi menyatakan itu saja yang saksi ketahui;
- Bahwa saksi menyatakan tahu karena saksi pernah bekerja di Rumah Sakit Saporua;
- Bahwa saksi menyatakan kerja di bagian Administrasi;
- Bahwa saksi menyatakan sekarang kerja di Rumah Sakit Saporua;
- Bahwa saksi menyatakan memberikan gaji selama 3 bulan semasa Penggugat di tahan di Rutan Saporua;
- Bahwa saksi menyatakan Penggugat menerima gaji sejak bulan Juli 2014 sampai dengan 7 September 2019;

## 2) Keterangan Saksi HANOCH DANTJE HAUMAHU:

- Bahwa saksi menyatakan sejak bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2019 Penggugat bekerja/bertugas di Desa Allang;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Penggugat batas menerima gaji bulan Agustus 2019 karena tanggal 7 September 2019 Penggugat tidak menerima gaji maka saya memberikan informasi kepada Penggugat bahwa boleh cek ke Bupati Maluku Tengah;
- Bahwa saksi menyatakan tidak tahu kenapa gaji penggugat tidak dibayarkan;
- Bahwa saksi menyatakan tahu Penggugat di pindahkan ke Desa Allang sampai bulan Agustus 2019 masih menerima gaji dari Puskesmas, kemudian Penggugat sempat masih kenaikan berkala 2 kali dan kenaikan pangkat satu kali golongan IV/b yang ditanda tangani oleh Gubernur Maluku;
- Bahwa saksi menyatakan Iya, pada saat kenaikan berkala 2 kali dan kenaikan pangkat Penggugat bertugas di Puskesmas Desa Allang;

Halaman 43 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil sanggahannya, Tergugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi surat-surat yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya, serta telah diberi tanda T-1 sampai dengan T-10 sebagai berikut:

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor : 880/446/2019 Tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, Tanggal 29 April 2019, atas nama drg. Sartje Pattinaya;
2. Bukti T-2 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi ; Surat Badan Kepegawaian Negara Nomor: K 26-30/V 55-5/99 Perihal Koordinasi Bersama Terkait Pengawasan dan Pengendalian Kepegawaian. Tanggal 17 April 2018;
3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan print ; Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara RI dan Reformasi Birokrasi dan Kepala Badan Kepegawaian Negara RI Nomor. 182/6597/SJ, Nomor. 15 Tahun 2018, Nomor. 153/KEP/2018, tentang Penegakan Hukum Terhadap PNS yang telah dijatuhi hukuman berdasarkan Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan Jabatan, Tanggal 13 September 2018;
4. Bukti T-4 : Fotokopi sesuai dengan print ; Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor B/50/M.SM.00.00/2019, Perihal Petunjuk Pelaksanaan Penjatuhan PTDH oleh PPK Terhadap PNS yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan yang Berkekuatan Hukum Tetap. tanggal 28 Februari 2019;
5. Bukti T-5 : Fotokopi sesuai dengan Fotokopi;
  - Contoh 1 Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor Sebelum Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014.;
  - Contoh 2 Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelah

Halaman 44 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tetapi  
Sebelum Berlakunya PP Nomor 11 Tahun 2017;

- Contoh 3 Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat Sebagai PNS Yang Melakukan Tipikor setelah Berlakunya Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 dan PP Nomor 11 Tahun 2017;
- 6. Bukti T-6 : Fotokopi sesuai dengan fotokopi ; Putusan Pengadilan Tipikor Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2014/PN.Amb Tanggal 8 Oktober 2015;
- 7. Bukti T-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah Sekretariat Daerah Nomor 182/225, yang ditujukan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi di Jakarta, Perihal Pelaksanaan Keputusan Bersama, Tanggal 24 April 2019;
- 8. Bukti T-8 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Sekretariat Daerah Nomor : 800/224, yang ditujukan kepada Kepala Kejaksaan Negeri Maluku Tengah, Perihal Permintaan Nama-nama ASN yang terlibat TIPIKOR, Tanggal 24 April 2019;
- 9. Bukti T-9 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Surat Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah Sekretariat Daerah Nomor: 182/242, yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Tipikor Ambon, Perihal Permintaan Putusan, Tanggal 3 Mei 2019;
- 10. Bukti T-10 : Fotokopi sesuai dengan aslinya ; Tanda Terima penyerahan Keputusan Bupati Maluku Tentang Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap PNS di Lingkup Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah atas nama drg. SARTJE PATTINAYA, Tanggal 25 September 2019;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat di persidangan tidak mengajukan saksi maupun ahli, walaupun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan yang cukup untuk itu;

Menimbang, bahwa Pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah mengajukan Kesimpulannya pada persidangan tanggal 4 Maret 2020, yang selengkapnya termuat dalam berita acara persidangan perkara ini;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan selama pemeriksaan perkara ini berlangsung sebagaimana telah tercantum pada



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berita Acara Pemeriksaan Persiapan maupun Berita Acara Persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pihak menyatakan tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Putusan;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan secara lengkap dalam duduk perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa Tata Usaha Negara dalam perkara *a quo* adalah Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA, NIP. 196101091993112001, (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Pihak Tergugat telah mengajukan Jawabannya secara tertulis pada persidangan tanggal 12 Desember 2019, dimana di dalamnya telah menguraikan dalil-dalil bantahan dalam pokok Perkaranya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sebelum mempertimbangkan substansi yang berkenaan dengan ada atau tidaknya cacat yuridis di dalam penerbitan objek sengketa, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan terkait syarat formal pengajuan gugatan secara berturut-turut tentang:

- a. Apakah sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?;
- b. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?
- c. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan?

**a. Apakah objek sengketa *a quo* merupakan kewenangan Pengadilan Tata Usaha Negara?**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah objek sengketa *a quo* merupakan suatu Keputusan Tata Usaha Negara (*Beschikking*)?;

Menimbang, bahwa kriteria keputusan tata usaha Negara, merujuk ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan

Halaman 46 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tata Usaha Negara, yang berbunyi: *"Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata";*

Menimbang, bahwa setelah mencermati dan meneliti objek sengketa *a quo* dari setiap unsur-unsur sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

- Objek sengketa adalah suatu penetapan tertulis yang dapat dilihat dari bentuk fisik serta formatnya (*vide* Bukti P-1 = T-1);
- Dikeluarkan/diterbitkan oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara, dalam hal ini adalah Bupati Maluku Tengah, yang berisi tindakan hukum tata usaha negara berupa penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat konkret, yang ditentukan dalam objek sengketa adalah suatu hal/tindakan yang berwujud tidak abstrak yaitu penerbitan objek sengketa *a quo*;
- Bersifat individual, bahwa Objek sengketa tersebut ditujukan kepada pihak tertentu yaitu diterbitkan atas nama seseorang;
- Bersifat final, penerbitan Objek Sengketa tidak memerlukan persetujuan lagi dari pihak manapun baik instansi lain maupun instansi atasannya dan telah menimbulkan akibat hukum;

Menimbang, bahwa di dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, Konsep Keputusan Tata Usaha Negara diatur lebih *detail* dan menyeluruh sehingga menimbulkan konstruksi hukum baru tentang elemen-elemen yang terkandung didalam Keputusan tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa, dimana dalam Pasal 1 angka 7 menyebutkan: *"Keputusan Administrasi Pemerintahan yang juga disebut Keputusan Tata Usaha Negara atau Keputusan Administrasi Negara yang selanjutnya disebut Keputusan adalah ketetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan dan/atau pejabat pemerintahan dalam penyelenggaraan pemerintahan";*

Menimbang bahwa, konstruksi mengenai definisi keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan telah memperluas makna Keputusan Tata Usaha Negara tersebut dibandingkan dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, dimana dalam Undang-Undang Administrasi Pemerintahan dalam Pasal 87 disebutkan:

Halaman 47 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Dengan berlakunya Undang-Undang ini, Keputusan Tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 harus dimaknai sebagai:*

- a. Penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual;*
- b. Keputusan badan dan/atau Pejabat Tata Usaha Negara di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif dan penyelenggara negara lainnya;*
- c. Berdasarkan ketentuan Perundang-undangan dan AUPB;*
- d. Bersifat final dalam arti lebih luas;*
- e. Keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau;*
- f. Keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat;*

Sehingga kriteria keputusan tata usaha Negara dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara harus dimaknai sebagaimana ketentuan dalam Pasal 87 Undang-Undang Administrasi Pemerintahan tersebut namun kriteria Keputusan Tata Usaha Negara yang diatur dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut masih diakui eksistensinya sepanjang diberikan pemaknaan yang lebih luas terhadap makna keputusan tata usaha Negara;

Menimbang, bahwa unsur-unsur/elemen dari Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara telah dipertimbangkan di atas dan telah terpenuhi secara kumulatif unsur-unsur tersebut, maka dengan sendirinya objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) telah memenuhi keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 yang memberikan makna yang lebih luas. Dengan demikian objek sengketa *a quo* merupakan keputusan tata usaha Negara yang menjadi kewenangan dari Pengadilan Tata Usaha Negara, dan bukan pula termasuk sebagai keputusan tata usaha Negara yang dikecualikan sebagaimana ketentuan Pasal 2 dan Pasal 49 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan Ketentuan Pasal 2 dan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, menyebutkan:

## **Pasal 2:**

- Ayat (1) :** *Pengadilan Berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa administrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif;*
- Ayat (2) :** *Pengadilan memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menurut ketentuan hukum acara yang berlaku di Pengadilan, kecuali ditentukan lain dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*

Halaman 48 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Pasal 3:**

- Ayat (1) : Pengadilan dalam memeriksa, memutus dan menyelesaikan gugatan sengketa administrasi pemerintahan menggunakan peraturan dasar yang mengatur upaya administratif tersebut”;*
- Ayat (2) : Dalam hal peraturan dasar penerbitan keputusan dan/atau tindakan tidak mengatur upaya administratif, Pengadilan menggunakan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan”;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1), dapat diketahui bahwa surat keputusan yang diterbitkan oleh Tergugat adalah tentang Pemberhentian karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan yang terbit tanggal 29 April 2019, atas nama Penggugat yang merupakan Pegawai Negeri Sipil (PNS), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa sengketa tata usaha negara *a quo* merupakan sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN, dimana yang menjadi peraturan dasarnya adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, menyebutkan:

**Pasal 129:**

- Ayat (1) : Sengketa Pegawai ASN diselesaikan melalui upaya administratif;--*
- Ayat (2) : Upaya administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari keberatan dan banding administratif;*
- Ayat (3) : Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan secara tertulis kepada atasan pejabat yang berwenang menghukum dengan memuat alasan keberatan dan tembusannya disampaikan kepada pejabat yang berwenang menghukum;*
- Ayat (4) : Banding administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diajukan kepada badan pertimbangan ASN;*
- Ayat (5) : Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) diatur dengan Peraturan Pemerintah;*

Menimbang, bahwa peraturan dasar yang mengatur sengketa kepegawaian atau sengketa pegawai ASN adalah Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, namun ketentuan lebih lanjut mengenai upaya administratif dan badan pertimbangan ASN sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tersebut yang akan diatur dengan Peraturan Pemerintah sampai dengan putusan ini dijatuhkan belum ada/terbit, sehingga Majelis Hakim berpendapat terkait upaya administratif sengketa *a quo* dapat menggunakan ketentuan yang diatur



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi pemerintahan sebagaimana disebutkan dalam ketentuan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, menyebutkan:

## **Pasal 75:**

*Ayat (1) : Warga masyarakat yang dirugikan terhadap keputusan dan/atau tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan keputusan dan/atau tindakan;*

*Ayat (2) : Upaya Administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*

- a. Keberatan; dan*
- b. Banding;*

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Objek sengketa *a quo* diterbitkan Tergugat (Bupati Maluku Tengah) tanggal 29 April 2019, (vide Bukti P-1 = T-1);
- 2) Bahwa Penggugat menerima objek sengketa *a quo* pada tanggal 25 September 2019, (vide Bukti P-2 = T-10);
- 3) Bahwa Penggugat mengajukan Surat Keberatan tertanggal 3 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Bupati Maluku Tengah, yang diterima tanggal 3 Oktober 2019, (vide Bukti P-3 dan P-4);
- 4) Bahwa Penggugat mengajukan Banding Administratif tertanggal 16 Oktober 2019, yang ditujukan kepada Gubernur Maluku, yang diterima tanggal 17 Oktober 2019, (vide Bukti P-5 dan P-6);

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan keberatan kepada Bupati Maluku Tengah tertanggal 3 Oktober 2019 yang diterima tanggal 3 Oktober 2019, dan terhadap keberatan dari Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menyatakan bahwa sampai dengan gugatan didaftarkan di PTUN Ambon, Tergugat telah menanggapi keberatan Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan P-6, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Maluku tertanggal 16 Oktober 2019 yang diterima tanggal 17 Oktober 2019, dan terhadap Banding administratif dari Penggugat tersebut Majelis Hakim tidak menemukan satu alat bukti apapun yang menyatakan bahwa sampai dengan

Halaman 50 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



gugatan didaftarkan di PTUN Ambon, Gubernur Maluku telah menanggapi Banding administratif Penggugat tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, oleh karena Tergugat tidak menyelesaikan (menanggapi) keberatan dari Penggugat dan Gubernur Maluku juga tidak menanggapi Banding administratif dari Penggugat, maka berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (5) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: "*Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan Banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan*", sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa telah cukup alasan bagi Penggugat untuk melanjutkan dengan mengajukan Gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan: "*Dalam hal warga masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh atasan Pejabat, warga masyarakat dapat mengajukan gugatan ke pengadilan*", oleh karena Penggugat telah selesai menempuh Upaya Administratif;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Pengadilan Tata Usaha Negara berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa *a quo* setelah menempuh upaya administratif sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

**b. Apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak?**

Menimbang, bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah keputusan Tergugat merugikan kepentingan Penggugat ataukah tidak, dengan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi: "*Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada Pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi*";



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan hukum di atas mensyaratkan hak gugat dari orang atau badan hukum perdata baru dapat dipergunakan jika ia merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara sesuai dengan asas *Point d' interest, point d' action atau no interest no action*;

Menimbang, bahwa untuk menilai apakah ada kepentingan Penggugat untuk mengajukan gugatan terhadap objek sengketa, Majelis Hakim akan menggunakan **teori sebab akibat** untuk mengetahui adakah **hubungan kausal** antara Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dengan **kepentingan Penggugat yang dirugikan**, yaitu **Keputusan Tata Usaha Negara (objek sengketa)** sebagai **sebab** sedangkan **kepentingan Penggugat yang dirugikan** sebagai **akibat**;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya pada halaman 6 poin 6 dan 8, menyatakan pada pokoknya:

- *Bahwa akibat diterbitkannya objek sengketa a quo, Penggugat merasa diperlakukan dengan tidak adil dan sewenang-wenang, karena pemberhentian yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat tidak didasari pada prosedur hukum dan substansi sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik (AAUPB);*
- *Bahwa pada sisi lain, penerbitan objek sengketa a quo adalah cacat hukum karena dilakukan oleh Tergugat tanpa melakukan tela'a hukum/aturan yang tepat, melainkan dengan cara sewenang-wenang, Penggugat merasa kepentingannya sangat dirugikan oleh adanya keputusan tersebut;*

Menimbang, bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA, NIP. 196101091993112001, (*vide* Bukti P-1 = T-1);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dengan terbitnya surat keputusan Bupati Maluku Tengah yang menjadi objek sengketa *a quo* tersebut, maka berakibat kepentingan Penggugat dirugikan, yaitu hilangnya hak-hak kepegawaian dari Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat telah terdapat kepentingan dari Penggugat untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara sehingga syarat tersebut secara normatif telah terpenuhi sebagaimana ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, sebagaimana tersebut di atas;



**c. Apakah Penggugat mengajukan gugatan masih dalam tenggang waktu Pengajuan Gugatan?**

Menimbang, bahwa tenggang waktu (*time limit*) untuk mengajukan gugatan di Peradilan Tata Usaha Negara adalah sebagaimana diatur dalam Ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, yang menyebutkan: *“Tenggang waktu pengajuan gugatan di Pengadilan dihitung 90 (sembilan puluh) hari sejak keputusan atas upaya administratif diterima oleh warga masyarakat atau diumumkan oleh badan dan/atau pejabat administrasi pemerintahan yang menangani penyelesaian upaya administratif”*;

Menimbang, bahwa Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif, dalam Ketentuan Pasal 1 angka 8, disebutkan: *“Pengadilan adalah Pengadilan Tata Usaha Negara”*, dan Ketentuan Pasal 1 angka 9, disebutkan: *“Hari adalah hari kerja”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-3 dan P-4, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan surat keberatan kepada Bupati Maluku Tengah melalui surat tertanggal 3 Oktober 2019, yang diterima tanggal 3 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-5 dan P-6, dapat diketahui bahwa Penggugat telah mengajukan Banding Administratif kepada Gubernur Maluku melalui surat tertanggal 16 Oktober 2019, yang diterima tanggal 17 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti-bukti yang ada Majelis Hakim tidak menemukan bukti-bukti yang terkait tanggapan surat keberatan dan banding administratif Penggugat dari Bupati Maluku Tengah (Tergugat) dan Gubernur Maluku, sehingga Majelis Hakim menilai bahwa terhadap keberatan Penggugat tersebut tidak ditanggapi oleh Bupati Maluku Tengah (Tergugat) dan banding administratif Penggugat tidak ditanggapi oleh Gubernur Maluku;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, yang menyebutkan:

*Ayat (1) : Keputusan dapat diajukan banding dalam waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak keputusan upaya keberatan diterima;*

*Ayat (2) : Banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis kepada Atasan Pejabat yang menetapkan keputusan;*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ayat (3) : Dalam hal banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikabulkan, Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai permohonan banding;
- Ayat (4) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan banding paling lama 10 (sepuluh) hari kerja;
- Ayat (5) : Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan banding dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan;
- Ayat (6) : Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan wajib menetapkan keputusan sesuai dengan permohonan paling lama 5 (lima) hari kerja setelah berakhirnya tenggang waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4);

Menimbang, bahwa oleh karena Banding administratif Penggugat yang diterima pada tanggal 17 Oktober 2019 dan sampai dengan 10 (sepuluh) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (4), Gubernur Maluku tidak menyelesaikan banding Penggugat, dan sampai dengan 5 (lima) hari kerja sebagaimana ketentuan Pasal 78 ayat (6), Gubernur Maluku tidak membuat penetapan, maka jika dihubungkan dengan Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada tanggal 6 November 2019, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif;

Menimbang bahwa, dengan telah dipertimbangkannya aspek-aspek formal terkait dengan kewenangan mengadili, Upaya Administratif, ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara Jo. Pasal 1 angka 7 dan Pasal 87 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dan terkait kepentingan Penggugat yang dirugikan serta terkait tenggang waktu pengajuan gugatan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan ada tidaknya cacat yuridis dalam penerbitan objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-1) sebagai berikut:

Menimbang, bahwa alasan gugatan Penggugat adalah karena penerbitan objek sengketa *a quo*, telah melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat juga membantah dalam Jawabannya yang menyatakan pada pokoknya bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik;

Halaman 54 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dari dalil Gugatan Penggugat dan dalil bantahan Tergugat, maka menurut hemat Majelis Hakim yang menjadi persoalan atau masalah pokok yang perlu dipertimbangkan dalam perkara ini adalah: ***“Apakah Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo telah melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik (AUPB) atau justru sebaliknya?***

Menimbang, bahwa dasar pengujian dan dasar pembatalan untuk menilai apakah Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan asas-asas umum pemerintahan yang baik atau tidak adalah berpedoman pada Pasal 53 ayat (2) Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang berbunyi:

*“Alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:*

- 1) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;*
- 2) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik”;*

Menimbang, bahwa di dalam Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan disebutkan mengenai syarat sahnya keputusan, yang berbunyi:

- (1) Syarat sahnya Keputusan meliputi:*
  - a. ditetapkan oleh pejabat yang berwenang;*
  - b. dibuat sesuai prosedur; dan*
  - c. substansi yang sesuai dengan objek keputusan;*
- (2) Sahnya Keputusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB;*

Menimbang, bahwa dalam melakukan pengujian ini Majelis Hakim akan menguji mengenai keabsahan menurut hukum (*rechtmatigheid*) objek sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) yang pengujiannya meliputi aspek wewenang, prosedur dan substansi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan menguji keabsahan surat keputusan objek sengketa dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) dan dalam melakukan pengujian (*toetsing*) menggunakan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa mengenai wewenang Tergugat dalam menerbitkan Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan di atas berdasarkan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang RI Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;**



**Pasal 53:**

*Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan ASN dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian pejabat selain pejabat pimpinan tinggi utama dan madya, dan pejabat fungsional keahlian utama kepada:*

- a. Menteri di Kementerian;*
- b. Pimpinan lembaga di lembaga pemerintah non kementerian;*
- c. Sekretaris jenderal di sekretariat lembaga Negara dan lembaga non struktural;*
- d. Gubernur di provinsi;*
- e. Bupati/walikota di kabupaten/kota;*

**2) Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;**

**Pasal 3:**

*Ayat (1) : Presiden selaku pemegang kekuasaan tertinggi pembinaan PNS berwenang menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS;*

*Ayat (2) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian PNS kepada: a. menteri di kementerian; b. pimpinan lembaga di lembaga pemerintah nonkementerian; c. sekretaris jenderal di sekretariat lembaga negara dan lembaga nonstruktural; d. gubernur di provinsi; dan e. bupati/walikota di kabupaten/kota;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, maka yang menjadi Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Bupati Maluku Tengah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 292 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, disebutkan:

*PPK instansi daerah kabupaten/kota menetapkan pemberhentian terhadap:*

- a. Calon PNS yang tidak memenuhi syarat untuk diangkat menjadi PNS di lingkungannya; dan*
- b. PNS yang menduduki:*
  - 1. JPT Pratama;*
  - 2. JA;*
  - 3. JF ahli madya, JF Ahli Muda, dan JF ahli pratama; dan*
  - 4. JF penyelia, JF mahir, JF terampil, dan JF pemula;*

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa (vide Bukti P-1 = T-1), didapati fakta hukum bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Maluku Tengah, dengan Pangkat Pembina Tingkat I, Golongan ruang IV/b, dengan jabatan Dokter Gigi Ahli Madya pada Puskesmas Perawatan Allang Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, menyebutkan: "*Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu*";

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

- (1) *Kategori JF terdiri atas:*
  - a. *JF keahlian; dan*
  - b. *JF keterampilan;*
- (2) *Jenjang JF keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdiri atas:*
  - a. *Ahli utama;*
  - b. *Ahli madya;*
  - c. *Ahli muda; dan*
  - d. *Ahli pertama;*
- (3) *Jenjang JF keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdiri atas:*
  - a. *Penyelia;*
  - b. *Mahir;*
  - c. *Terampil; dan*
  - d. *Pemula;*

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum dan dihubungkan dengan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa jabatan Penggugat sebagai Dokter Gigi Ahli Madya pada Puskesmas Perawatan Allang Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah adalah masuk dalam kategori Jabatan Fungsional (JF) Ahli Madya;

Menimbang, bahwa oleh karena jabatan penggugat adalah Dokter Gigi Ahli Madya pada Puskesmas Perawatan Allang Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah yang termasuk dalam kategori Jabatan Fungsional (JF) Ahli Madya, maka Tergugat (Bupati Maluku Tengah) berwenang dalam menerbitkan objek sengketa *a quo*;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan hukum tersebut di atas menurut Majelis Hakim dari aspek wewenang (*bevoegdheid*) penerbitan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1) tidak terdapat cacat yuridis;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan **"Apakah Tergugat dalam menerbitkan Objek Sengketa (*vide* Bukti P-1 = T-1), baik secara prosedur maupun substansi telah sesuai ataukah tidak dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan AUPB?;**

Halaman 57 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek prosedur** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa secara konseptual yang dimaksud dengan prosedur adalah rangkaian tata kerja yang saling berkaitan satu sama lain sehingga menunjukkan adanya suatu urutan tahap demi tahap secara jelas dan pasti serta jalan yang harus ditempuh dalam rangka penyelesaian tugas;

Menimbang, bahwa selama jalannya pemeriksaan persidangan, Majelis Hakim mendapatkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- 1) Bahwa Penggugat merupakan mantan Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang terakhir bekerja pada Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah, (vide Bukti P-1 = T-1, P-9, P-13, P-14, P-15 dan Keterangan Saksi HANOCH DANTJE HAUMAHU);
- 2) Bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 27/PID.SUS-TPK/2014/PN.Amb, tanggal 8 Oktober 2015, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, (vide Bukti P-7 = T-6);
- 3) Bahwa berdasarkan Surat Lepas yang diterbitkan oleh Kementerian Hukum dan HAM RI, Kantor Wilayah Maluku, Lapas Kelas II A Ambon, tertanggal 30 Januari 2017, dapat diketahui bahwa Penggugat telah dibebaskan karena telah selesai dijalankan, (vide Bukti P-8);
- 4) Bahwa Tergugat menerbitkan Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA, NIP. 196101091993112001, (vide Bukti P-1 = T-1), (Objek Sengketa);

Menimbang, bahwa ketentuan prosedur Pemberhentian Tidak Dengan Hormat diatur dalam ketentuan Paragraf 6 mengenai Tata Cara Pemberhentian karena melakukan tindak pidana/penyelewengan Pasal 266 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, yang menyebutkan:

## **Pasal 266:**

- (1) *Pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat PNS yang melakukan tindak pidana/penyelewengan diusulkan oleh:*
  - a. *PPK kepada Presiden bagi PNS yang menduduki JPT utama, JPT madya, dan JF ahli utama; atau*
  - b. *PyB kepada PPK bagi PNS yang menduduki JPT pratama, JA, JF selain JF ahli utama.*

Halaman 58 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (2) *Presiden atau PPK menetapkan keputusan pemberhentian dengan hormat atau tidak dengan hormat sebagai PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mendapat hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*
- (3) *Keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan paling lama 21 (dua puluh satu) hari kerja setelah usul pemberhentian diterima.*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 27/PID.SUS-TPK/2014/PN.Amb, tanggal 8 Oktober 2015, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, (vide Bukti P-7 = T-6);

Menimbang, bahwa setelah mencermati objek sengketa a quo, dapat diketahui bahwa alasan Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo mendasari pada ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS, karena Penggugat telah melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungannya dengan jabatan, sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 16 dan angka 17 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, menyebutkan:

## **Pasal 1 Angka 16:**

*"Pejabat yang berwenang yang selanjutnya disingkat PyB adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

## **Pasal 1 Angka 17:**

*"Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan";*

Menimbang, bahwa berdasarkan Paragraf 2 mengenai Pejabat yang Berwenang ketentuan Pasal 54 Undang-undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara menyebutkan:

## **Pasal 54:**

*Ayat (1) : Presiden dapat mendelegasikan kewenangan pembinaan Manajemen ASN kepada Pejabat yang Berwenang di kementerian,*

Halaman 59 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



sekretaris jenderal/sekretariat lembaga negara, sekretariat lembaga nonstruktural, sekretaris daerah provinsi dan kabupaten/kota.

Ayat (2) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menjalankan fungsi Manajemen ASN di Instansi Pemerintah berdasarkan Sistem Merit dan berkonsultasi dengan Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Ayat (3) : Pejabat yang Berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberikan rekomendasi usulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Ayat (4) : Pejabat yang Berwenang mengusulkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian Pejabat Administrasi dan Pejabat Fungsional kepada Pejabat Pembina Kepegawaian di instansi masing-masing.

Menimbang, bahwa dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* pejabat yang berwenang (Pyb) di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah dan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) di Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah adalah Bupati Maluku Tengah (Tergugat);

Menimbang, bahwa sebagai konkretisasi dari asas *dominus litis*, Majelis Hakim juga telah memberikan kesempatan dan membebaskan bukti kepada Pihak Tergugat, baik bukti surat maupun Saksi, agar dapat membuktikan bahwa apakah Pejabat yang berwenang (Pyb) Kabupaten Maluku Tengah (Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah) melakukan pengusulan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Kabupaten Maluku Tengah (Bupati Maluku Tengah) agar diterbitkan Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat, namun sampai dengan persidangan pembuktian para pihak selesai, Pihak Tergugat tidak dapat membuktikan hal tersebut, baik dengan bukti surat maupun dengan menghadirkan saksi di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, dapat diketahui bahwa Pejabat yang Berwenang (Pyb) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Sekretaris Daerah Kabupaten Maluku Tengah) tidak pernah mengusulkan proses pemberhentian Penggugat sebagai PNS kepada Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Pemerintah Daerah Kabupaten Maluku Tengah (Bupati Maluku Tengah) terkait dengan tata cara/mekanisme Pemberhentian Penggugat dari Pegawai Negeri Sipil sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan ketentuan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat (Bupati Maluku Tengah) dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo* telah melanggar Peraturan perundang-



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan yang berlaku dalam proses penerbitan objek sengketa *a quo*, yaitu tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 266 ayat (1) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, sehingga secara prosedur penerbitan objek sengketa *a quo* telah terdapat cacat yuridis;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan objek sengketa dari **aspek substansi** sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1 = T-1 (objek sengketa) yang terbit tanggal 29 April 2019, pada bagian konsideran **mengingat** dapat diketahui bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa *a quo* masih menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, yaitu antara lain:

- 1) **Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 1, disebutkan: *"Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 1966 tentang Pemberhentian/Pemberhentian Sementara Pegawai Negeri sepanjang mengenai ketentuan yang berkaitan dengan PNS (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1966 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2797), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**";*
- 2) **Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup, Pasal 362 Angka 5, disebutkan: *"Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3149), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 51), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**";*
- 3) **Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil**, dimana berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil, pada Bagian BAB XV Ketentuan Penutup,

Halaman 61 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 Angka 14, disebutkan: *"Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164), **dicabut dan dinyatakan tidak berlaku**"*,

Menimbang, bahwa terhadap objek sengketa a quo yang diterbitkan oleh Tergugat (Bupati Maluku Tengah) yang menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku, Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap peraturan perundang-undangan yang telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku tersebut tidaklah dapat digunakan sebagai dasar hukum terbitnya suatu surat keputusan karena peraturan tersebut sudah tidak memiliki daya mengikat lagi dan substansi peraturan perundang-undangan tersebut tidak relevan serta dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan pengganti yang baru terbit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam menerbitkan objek sengketa a quo dari aspek substansi telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **asas kecermatan** dan **asas Kepastian Hukum** karena Tergugat menerbitkan objek sengketa a quo menggunakan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi, dimana penggunaan dasar hukum atau peraturan perundang-undangan yang sudah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi tersebut dan juga mencantumkan peraturan perundang-undangan yang terbaru yang mengatur hal yang sama, dapat memiliki akibat atau menimbulkan konsekuensi hukum yang berbeda, yang kemudian pada akhirnya dapat mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum dalam penerapan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Keterangan Saksi HANOCH DANTJE HAUMAHU yang pada pokoknya menyatakan *"Bahwa Sejak bulan Juli 2014 sampai dengan tanggal 7 September 2019 Penggugat bekerja/bertugas di Desa Allang, Bahwa Penggugat di pindahkan ke Desa Allang sampai bulan Agustus 2019 masih menerima gaji dari Puskesmas, kemudian Penggugat sempat masih kenaikan berkala 2 kali dan kenaikan pangkat satu kali golongan IV/b yang ditanda tangani oleh Gubernur Maluku, Penggugat batas menerima gaji bulan*

Halaman 62 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*Agustus 2019 karena tanggal 7 September 2019 Penggugat tidak menerima gaji maka saya memberikan informasi kepada Penggugat bahwa boleh cek ke Bupati Maluku Tengah”, dan pada saat terbitnya objek sengketa a quo tanggal 29 April 2019, Penggugat menjabat sebagai Dokter Gigi Ahli Madya pada Puskesmas Perawatan Allang Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah, (vide Bukti P-1 = T-1);*

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon Nomor: 27/PID.SUS-TPK/2014/PN.Amb, tanggal 8 Oktober 2015, dan Putusan tersebut dicatat telah mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana Penggugat dipidana penjara selama 1 (satu) tahun karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, (vide Bukti P-7 = T-6), namun Penggugat tidak langsung diberhentikan tidak dengan hormat (PTDH) sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS) oleh Tergugat, dan masih tetap bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah serta masih mendapatkan hak-hak kepegawaianya;

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Dan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 182/6597/SJ, Nomor 15 TAHUN 2018, Nomor 153/KEP/2018 Tentang Penegakan Hukum Terhadap Pegawai Negeri Sipil Yang Telah Dijatuhi Hukuman Berdasarkan Putusan Pengadilan Yang Berkekuatan Hukum tetap Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan Atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tertanggal 13 September 2018, Tergugat tertanggal 29 April 2019 menerbitkan objek sengketa a quo berupa Surat Keputusan Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) terhadap Penggugat karena melakukan tindak pidana kejahatan jabatan atau tindak pidana kejahatan yang ada hubungan dengan jabatan sebagaimana ketentuan Pasal 87 ayat (4) huruf b Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 Tentang Aparatur Sipil Negara dan Pasal 250 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum di atas, dimana oleh karena Tergugat tidak langsung menjatuhi hukuman PTDH kepada Penggugat sejak putusan perkara pidana Penggugat telah berkekuatan hukum tetap (BHT) sebagaimana tersebut di atas dan justru tetap memberikan kesempatan kepada Penggugat untuk tetap bekerja sebagai PNS di Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah serta masih mendapatkan hak-hak kepegawaianya sampai dengan diterbitkannya Surat Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga tersebut, tertanggal 13 September 2018 dan kemudian terbitlah

Halaman 63 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

objek sengketa *a quo*, maka dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat menerbitkan objek sengketa *a quo* bukanlah dalam rangka menegakkan hukum/peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memberikan kepastian hukum bagi Penggugat, tetapi karena adanya desakan Keputusan Bersama 3 (tiga) lembaga tersebut di atas, sehingga terhadap hal itu, Tergugat telah memberikan suatu harapan atau pengharapan kepada Penggugat dan tindakan Tergugat tersebut justru mengakibatkan suatu ketidakpastian hukum terhadap status Penggugat, dengan demikian Tergugat dari aspek substansi juga telah melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **Asas kepastian hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa penerbitan objek sengketa *a quo* dari **aspek substansi** tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), yaitu **Asas kecermatan** dan **Asas kepastian hukum**;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Tergugat dalam penerbitan objek sengketa *a quo* tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB), serta tidak sesuai dengan syarat sahnya keputusan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, maka tuntutan Penggugat agar surat keputusan yang menjadi objek sengketa dinyatakan batal dan dicabut serta merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Pemerintahan Kabupaten Maluku Tengah adalah cukup beralasan dan berdasarkan hukum, sehingga gugatan Penggugat harus dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat telah dikabulkan seluruhnya, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, kepada Tergugat dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini yang jumlahnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan oleh para pihak yang bersengketa sampai menjatuhkan putusan ini, Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 100 Jo. Pasal 107 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah

Halaman 64 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009, serta Pasal 52 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, dengan demikian setelah mempertimbangkan seluruh bukti-bukti yang diajukan para pihak, hanya bukti-bukti yang relevan dengan persoalan hukum yang dijadikan dasar putusan ini, sedangkan terhadap bukti-bukti yang tidak/kurang relevan tetap merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Mengingat ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 dan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan serta Peraturan Perundang-undangan lain yang berkaitan;

## MENGADILI:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan batal Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA, NIP. 196101091993112001;
3. Mewajibkan kepada Tergugat untuk mencabut Surat Keputusan Bupati Maluku Tengah Nomor: 880/446/2019 tentang Pemberhentian Karena Melakukan Tindak Pidana Kejahatan Jabatan atau Tindak Pidana Kejahatan Yang Ada Hubungannya Dengan Jabatan, tanggal 29 April 2019, atas nama drg. SARTJE PATTINAYA, NIP. 196101091993112001;
4. Mewajibkan kepada Tergugat untuk merehabilitasi kedudukan, harkat dan martabat Penggugat seperti semula yaitu sebagai PNS pada Dinas Kesehatan Pemerintah Kabupaten Maluku Tengah;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam sengketa ini sebesar Rp. 309.000,- (tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon pada hari **RABU**, tanggal **11 MARET 2020**, oleh kami **SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **BERDYAN SHONATA, S.H.** dan **WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.** masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada persidangan

Halaman 65 dari 67 Halaman Putusan Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **18 MARET 2020**, oleh Majelis Hakim tersebut di atas dengan dibantu oleh **SUNARTI SAKKA, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat;

## HAKIM ANGGOTA

TTD

1. BERDYAN SHONATA, S.H.

TTD

2. WARISMAN S. SIMANJUNTAK, S.H., M.Si.

## HAKIM KETUA MAJELIS

TTD/MATERAI

SANNY PATTIPEILOHY, S.H., M.H.

## PANITERA PENGGANTI

TTD

SUNARTI SAKKA, S.H.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Perincian Biaya Perkara Nomor 45/G/2019/PTUN.ABN:**

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp. 30.000,-
2.	ATK :	:	Rp. 205.000,-
3.	Panggilan	:	Rp. 58.000,-
4.	Meterai	:	Rp. 6.000,-
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,-
<b>JUMLAH</b>		:	<b>Rp. 309.000,-</b>

**(tiga ratus sembilan ribu rupiah)**